

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP  
PEMBULATAN TIMBANGAN PADA USAHA LAUNDRY  
PERKAMIL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada IAIN Manado



Oleh:

Besse Widia

NIM. 1912047

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**MANADO**

**1444 H/2023 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Besse Widia

NIM : 1912047

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 30 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Besse Widia

NIM. 1912047

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Laundry Perkamil**” yang ditulis oleh Besse Widia telah disetujui pada tanggal 29 Mei 2023

Oleh:

**PEMBIMBING I**



**Delmus Puneri Salim.,S.Ag.,M.A.M.Res.Ph.D.**


**NIP.197403161999031002**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Laundry Perkamil**” yang ditulis oleh Besse Widia telah disetujui pada tanggal 30 Mei 2023

Oleh:

**PEMBIMBING II**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kartika Septiani Amiri', with a horizontal line underneath.





**Kartika Septiani Amiri.,SH.,MH.**

**NIDN. 2019098402**

**PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI**

Skripsi Berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Laundry Perkamil**” yang ditulis oleh Besse Widia telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 06 Juni 2023

Tim Penguji:

1. Delmus Puneri Salim.,S.Ag.,M.A.M.Res.Ph.D. (Ketua Pembimbing I) 
2. Kartika Septiani Amiri.,SH.,MH. (Sekertaris Pembimbing II) 
3. Dr. Evra Willya., M.Ag (Penguji I) 
4. Nur Alfiyani, M.Si. (Penguji II) 

Manado, 16 Juni 2023

Dekan,

IAIN Manado



Dr. Hj. Salma, M.HI

NIP. 196905041994032003

## Transliterasi

---

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagaiberikut:

**a. Konsonan Tunggal**

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	š	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ẓ	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

**Konsonan Rangkap**

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية :ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية :ditulis *Syamsiyyah*

**b. Ta’ Marbutah di AkhirKata**

1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasaIndonesia:

جمهورية :ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة :ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمۃ الله :ditulis *Ni’matullah*

زكاة الفطر :ditulis *Zakatal-Fitr*

#### d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

#### e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”,

masing-masing dengan tanda *macron* ( ¯ ) di atasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah*

+ *wawū* mati ditulis “au”.

#### f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

( ‘ )

أأنتم : *a’antum*

مؤنث : *mu’annas*

#### g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqan*

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang

mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

**h. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

**i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat**

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islam*

تاج الشريعة : *Taj asy-Syari'ah*

التصور الإسلامي : *At-Tasawwur al-Islami*

**j. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, *dsb.*, ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.



## ABSTRAK

Nama : Besse Widia

Nim : 1912047

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

**Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Laundry Perkamil**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembulatan timbangan pada Usaha Laundry di Perkamil dan dampaknya bagi pelanggan dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha Laundry di Perkamil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif Kualitatif, dengan pendekatan Studi Kasus, metode pengumpulan data adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, penulis ini menyimpulkan bahwa: Pembulatan Timbangan yang dilakukan pada Usaha Laundry di Perkamil adalah Pelaku Usaha Laundry menerapkan Pembulatan Timbangan tidak mencukupi takaran timbangan tersebut maka akan dilakukan Pembulatan satuan ke atas agar memudahkan dalam pembayaran atau pengembalian uang konsumen, sehingga Pemilik Laundry atau Karyawan tidak kesulitan mencari pecahan uang receh. Dan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam terhadap pembulatan Timbangan yaitu tidak diperbolehkan karena ada beberapa Pemilik Usaha Laundry atau Karyawan ketika melakukan transaksi kepada Konsumen tidak diberitahukan terlebih dahulu mengenai sistem Pembulatan Timbangan. Hal ini disebabkan adanya unsur Gharar yang dapat menyebabkan kerugian bagi Konsumen

***Kata kunci:* Pembulatan Timbangan, Jasa Laundry, Hukum Ekonomi Islam**

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah swt. Atas karunia dan nikmat-Nya sehingga penyusunan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Laundry Perkamil ” ini berhasil diselesaikan. Untuk memenuhi salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada program strata (S1) dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Yang telah membimbing umatnya menuju zaman yang diliputi keimanan dan kemajuan dengan belajar secara serius dan berkesinambungan.

Penelitian tentang Pembulatan Timbangan Pada Usaha Laundry. peneliti lakukan secara maksimal dengan harapan bermanfaat tidak hanya bagi diri peneliti, melainkan juga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak lain, terutama yang mengkaji tentang laundry. Tetapi mengingat keterbatasan yang ada sehingga tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Karenanya peneliti membuka diri dan mengharapkan masukan-masukan konstruktif dari semua pihak agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik.

Sebagai sebuah karya ilmiah, penulis menyadari bahwa karya ini tidak lepas dari kekurangan sebagai konsekuensi penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, tentu saja ditemukan kesalahan-kesalahan dalam karya ilmiah ini, sehingga dapat dimaklumi. Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit kendala yang dihadapi. Namun berkat Rahmat Yang Maha Kuasa dan ketabahan penulis serta bimbingan semua pihak yang telah dengan tulus membantu penulis akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini menjadi lebih baik.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, Sekaligus sebagai pembimbing 1 yang dengan kebijakannya selalu memotivasi penulis untuk maju dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu;
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Ahmad Rajafi. M.HI.
3. Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Radlyah Hasan Jan. S.E., M.Si.
4. PLT Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Dr. Feiby Ismail, M.Pd.
5. Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado, Dr. Hj Salma, M.HI Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Drs. Naskur, M.HI. Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr Frangky Soleman, M.HI. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, Dr. H. Hasyim Lahilote, S.H., MH. yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1);
6. Dosen Penasehat Akademik Penulis, Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman. S.H., M.H.
7. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Djamila Usup, S.Ag., M.HI, yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam penyusunan skripsi sehingga bisa menyelesaikan studi pada program sarjana (S1);
8. Kepala Perpustakaan IAIN Manado sekaligus menjadi Dosen Penasehat Akademik Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman. S.H.,M.H. Yang selalu mensupport, motivasi, dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1);

9. Pembimbing II, Kartika Septiani Amiri. S.H., M.H. yang selalu aktif memberikan bimbingan dan koreksi selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi;
10. Dosen penguji I Dr. Evra Willya, M.Ag. dan Penguji II Nur Alfiyani, M.SI. yang begitu cermat dan detail dalam mengkritisi serta memberikan saran perbaikan untuk kesempurnaan skripsi ini;
11. Seluruh jajaran Rektorat dan Fakultas Syariah IAIN Manado, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Manado yang dengan profesionalitasnya telah memberikan pencerahan dan pencerahan ilmunya selama perkuliahan;
12. Kepada Pemilik Laundry dan Karyawan di Prima Laundry Perkamil yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian serta membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan data pada Skripsi ini;
13. Kedua orang tua tercinta Papa Astaman Pasomengi, Mama Nur Yani Mokoginta, saudara dan saudari kandungku (Besse Yuliyanti S.E, Ilham S.E, Besse Hardiyanti), yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur bagi penulis setiap waktu dalam keadaan suka maupun duka;
14. Sahabat-sahabat Muhamad Waldy Setiawan Liku, Fernanda Kautsar, Nur Aini Mopangga, Andriani Japaruddin, Herawati Mokoagow, Restica Dai, Ririn Mokodompit, Risky Biyah, yang selalu Memberikan Semangat dan memberi hiburan canda tawa bagi peneliti dalam penyusunan skripsi ini;
15. Teman-teman Seperjuangan HES19C, yang selalu menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
16. Rekan-rekan PPT (Praktek Profesi Terpadu) PN. Manado 2022, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;

17. Semua pihak yang telah memberikan sumbangsi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah swt. Semua jerih payah ini peneliti serahkan, semoga bermanfaat aamiin.

*Wassalammualaikum Warrahmattulahi Wabarrakatu*

Manado, 30 Mei 2023

Peneliti,



Besse Widia

NIM. 1912047

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>16</b>
A. Akad .....	16
B. Akad Ijarah.....	18
C. Etika Bisnis Islam .....	24
D. Usaha.....	27
a. Pengertian Usaha.....	27
b. Keuntungan (laba) Usaha .....	27
c. Keuntungan Menurut Islam.....	28
d. Dasar Hukum Gharar .....	30
e. Dasar Hukum Riba .....	30
E. Konsep Timbangan Menurut Islam.....	31
F. Laundry .....	33
G. Jenis Laundry .....	34

H. Prosedur Pelaksanaan.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Metode Pendekatan .....	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Fokus Penelitian .....	39
E. Sumber Data dan Bahan Hukum.....	39
F. Metode Pengumpulan Data .....	43
G. Metode Analisis Data .....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Sejarah Laundry .....	49
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	56
BAB V PENUTUP.....	62
A. Simpulan .....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis di zaman sekarang ini semakin bertambah dengan pesat diantaranya adalah di bidang jasa. Pemasaran jasa kemudian menyesuaikan untuk dapat menjadi bagian dari solusi permasalahan manusia, baik dari segi bisnis, social dan bidang teknologi informasi.<sup>1</sup>

Perkembangan bisnis dalam bidang jasa semua tidak lepas dari kebutuhan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman, masyarakat lebih memilih cara yang praktis dan efisien sebagai gaya hidup mereka, disadari bahwa manusia tidak mungkin hidup di dunia sendirian, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lain. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial semacam ini merupakan fitra yang ditetapkan oleh Allah swt. Itu sebabnya salah satu hal mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain.<sup>2</sup>

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, di dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain untuk bersama-sama hidup dalam bermasyarakat. Salah satunya dalam bidang muamalah.<sup>3</sup> muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur perkara yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>4</sup>

Tidak semua masyarakat yang mengetahui pelaksanaan kegiatan muamalah dengan benar dan baik. Dalam pelaksanaannya masyarakat memiliki larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilarang. Seiring dengan berjalannya waktu masih banyak larangan yang ada dalam hukum ekonomi syariah tetapi tetap saja dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sudah

---

<sup>1</sup> Arif Budiyanto, "*Pemasaran jasa pengertian dan perkembangan*". (Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021). 1.

<sup>2</sup> Ahmad Zainur Rosid, "*Praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry tinjauan hukum gharar*" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018). 2.

<sup>3</sup> Khalid bin Ali Al Musyaiqih, "*Buku pintar muamalah*" (Klaten: Wafa Press, 2012). 11.

<sup>4</sup> Ovi Lutfiana, "*Tinjauan hukum islam terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang*" (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banteng, 2020). 1-2.



menjadi kebiasaan masyarakat dan yang berada disekitar kita. Dalam kegiatan bermuamalah yang pantas diperhatikan mengenai bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang baik.

Hukum Islam mengatur hubungan sosial dan hubungan antar pribadi, dalam Islam ungkapan itu disebut muamalah. Hukum Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan sosial baik dalam urusan bisnis maupun lainnya, sehingga dengan adanya Muamalah, hubungan sosial terutama dalam bidang ekonomi, antara orang dan kelompok orang menjadi lebih baik dan teratur. Salah satunya mengatur hukum *Ijarah*. Hukum *Ijarah* adalah hukum yang mengatur pertukaran manfaat baik berupa upah maupun sewa.<sup>5</sup> Dalam islam upah-mengupah atau sewa-menyewah disebut dengan akad *ijarah*. Secara etimologi kata “*al-ujrah* atau “*al-ajruh*” yang menurut bahasa berarti *al-Iwadu* (ganti dan upah), dengan kata lain suatu imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.

Tidak semua umat Islam memahami pelaksanaan kegiatan Muamalah yang benar. Dalam pelaksanaannya, Muamalah juga memiliki larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Seiring berjalannya waktu, banyak larangan yang dilarang dalam Fiqh Muamalah namun tetap dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Layanan ini banyak digunakan oleh masyarakat karena nyaman dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu layanan kebutuhan sehari-hari yang sering digunakan selama ini adalah laundry atau layanan binatu. Layanan ini sering digunakan oleh orang-orang yang tidak punya banyak waktu sehingga menggunakannya. Jasa laundry ini berkembang sangat pesat di daerah tersebut. Banyaknya jumlah perusahaan yang bergerak di industri laundry disebabkan karena permintaan yang terus meningkat di industri tersebut. Selain itu, biaya yang ditawarkan relatif murah, pengelolaannya tidak terlalu sulit dan tingkat keuntungannya cukup menjanjikan.<sup>6</sup> Ketika pemahaman ini terjadi pada setiap pelaku muamalah, maka kegiatan bermuamalah akan lebih baik. Kegiatan muamalah yang baik menjunjung tinggi kejujuran, amanah, sesuai dengan tuntutan syariah, dan menjauhi larangan-larangan dalam bermuamalah. Bisnis jasa pada era yang

---

<sup>5</sup>Ahmad Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta :VII Press, 2022).

<sup>6</sup>Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*

modern saat ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat yang ingin serba praktis dalam pemenuhan kebutuhannya. Saat ini terdapat berbagai macam sektor jasa seperti jasa konsultan, jasa penyewaan penginapan, jasa pencucian pakaian (laundry), jasa rekreasi, jasa kesehatan, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa keuangan, jasa pendidikan dan lain-lainnya. Macam-macam jasa tersebut sedikit banyak dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu bidang jasa yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari adalah jasa pencucian pakaian (laundry). Jasa ini sangat dibutuhkan bagi orang yang tidak memiliki waktu banyak ataupun malas untuk mencuci pakaiannya sendiri. Perusahaan jasa laundry ini sangat berkembang pesat, karena banyak sekali tempat-tempat laundry yang ada disekeliling kita.

Usaha laundry adalah bidang jasa yang banyak diminati oleh pengusaha. Banyaknya usaha dibidang jasa laundry ini disebabkan oleh semakin banyaknya permintaan dalam sektor ini. Selain itu, biaya yang ditawarkan relatif murah, pengelolaan yang tidak terlalu sulit, dan dengan prosentase keuntungan yang cukup menjanjikan. Di Perkamil sudah tidak terhitung berapa banyak jumlah usaha laundry yang ada. Masing-masing usaha laundry berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasanya.

Bisnis ini tidak hanya ada di kota-kota besar saja. Bahkan di wilayah Kabupaten, masyarakat ingin mempercayakan kepada pengelola laundry untuk mencuci pakaiannya. Pedagang menentukan tarif dalam skala satu kilogram yaitu Rp 5.000,00/kg untuk jasa laundry tanpa setrika dan Rp 7.000,00 untuk cuci dan setrika. Harga akan disesuaikan dengan harga umum yang berlaku. Laundry yang menjadi lokasi penelitian ini berada di kawasan strategis, tepatnya di Perkamil. Kawasan ini merupakan kawasan padat penduduk. Seiring waktu, bisnis laundry tumbuh setiap bulan dan menghasilkan lebih banyak keuntungan, memungkinkan untuk mengembalikan modal awal bisnis. Fasilitasnya meliputi mesin cuci dan mesin pengering. Dan di dalam akad jual beli ada pembulatan timbangan untuk pakaian yang bisa dicuci, agar lebih mudah mengembalikan uang pelanggan dan pihak laundry tidak kesulitan mengembalikan uang pelanggan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>DiyahWahyuningTiyas, “PraktikPembulatanTimbanganTerhadap Jasa Laundry Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi di desapagersarikecematankalidawir)” (Skripsitulungagung, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020)

Lokasi diPerkamil salah satunya merupakan daerah jasa laundry sangat menjamur atau berada dimana-mana. Karena jasa usaha laundry ini sangat menguntungkan sebagai bahan penambahan penghasilan kebutuhan masyarakat. Adanya penjamuran usaha jasa laundry yang semakin marak ternyata menimbulkan beberapa kejanggalan dalam praktiknya. Praktik yang mereka lakukan adalah dengan membulatkan timbangan pada berat satuan barangnya. Praktik yang dilakukan oleh tiap-tiap pelaku usaha jasa laundry berbeda. Praktik yang berbeda tersebut ternyata dapat menimbulkan ketidakjelasan. Ketidakjelasan disini disebabkan oleh pelaku usaha laundry yang berbeda-beda dalam menerapkan sistem timbangan pada waktu menimbang barang laundry. Dimana salah satu usaha jasa laundry di Perkamil menggunakan berat timbangan Kg (Kilogram) dalam perhitungannya. Apabila barang ditimbang dan beratnya mencapai 2,4 atau 2 kilogram (kg) lebih 4 ons maka oleh pihak jasa laundry barang tersebut tarif laundrynya sudah termasuk dalam 3 kilogram (kg).

Terjadinya berbagai kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha laundry menyebabkan suatu sifat dalam fikih muamalah yaitu garar. Istilah garar dapat diartikan dengan hal yang tidak jelas. Secara operasional, garar bisa diartikan, ke dua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak ke dua dirugikan.<sup>8</sup> ketidakjelasan disini disebabkan oleh pelaku usaha laundry yang berbeda-beda menerapkan sistem timbangan pada waktu menimbang barang laundry. Perbedaan inilah yang menyebabkan pelanggan merasa dibingungkan atas berbedanya perhitungan jumlah berat timbangan laundry.

Usaha jasa laundry ini sangat menguntungkan sebagai tambahan penghasilan untuk kebutuhan masyarakat, sehingga pemilik laundry memiliki banyak kesempatan untuk mempromosikan usahanya seperti : Promosi harga laundry, bonus produk kebersihan, promosi di berbagai media sosial dan masih banyak lagi lainnya. Yang menjadi perhatian ketika timbangan dibulatkan tanpa sepengetahuan pengguna jasa. Apalagi jika yang menjalankan perusahaan tersebut adalah seorang Muslim. Pembulatan ke bawah adalah proses

---

<sup>8</sup> A. Karim Adawirman, "*Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 77.

pengurangan atau penyederhanaan nilai suatu bilangan menjadi bilangan yang lebih sederhana dan mendekati.<sup>9</sup>

Secara umum, usaha laundry dalam pelaksanaan kerjanya memiliki standar operasi prosedur (SOP), untuk pencucian pakaian dibedakan menjadi dua yaitu pencucian kiloan dan pencucian khusus. Pencucian kiloan adalah pencucian dengan menggunakan dasar perhitungan dari berat timbangan pakaian. Keunggulan dari pencucian kiloan yaitu harganya yang terjangkau dan proses pencucian dapat dilakukan dengan cepat. Pencucian kiloan terdiri dari: cuci komplit, cuci saja, strika, keringkan dan. Cuci tidak di campur.

Pada pencucian khusus, pencucian dilakukan dengan cara menghitung pakaian, memperhatikan bahan dan jenis pakaian, sesuai petunjuk pada label perawatan yang tertera pada label pakaian. Simbol atau label yang tercetak pada pakaian menentukan: Pakaian lebih tahan lama dan mempertahankan warna aslinya bahkan setelah dicuci berulang kali dan selalu dalam kondisi baik karena setiap jenis pakaian memiliki gantungan dan plastiknya masing-masing.<sup>10</sup>

Adapun jenis-jenis laundry yang ada di prima laundry terbagi beberapa macam diantaranya yaitu:

- 1) Paket iron yaitu setrika tanpa pewangi seperti pakaian yang telah dicuci terlebih dahulu kemudian dibawa ke laundry disetrika dan diberi pewangi.
- 2) Paket komplit yaitu “cuci kering, setrika dan pemberian pewangi pada pakaian.”

Bisnis Islam adalah bisnis yang mengikuti ketentuan syariat-Syariat sendiri adalah aturan-aturan dan ketentuan Allah yang telah ditetapkan bagi hamba-hambanya tentang apa yang benar dan apa yang salah dalam bertindak. Dengan kata lain syariat merupakan asset terpenting yang menjadi payung strategi dan teknis organisasi bisnis.

pada dasarnya segala sesuatu diperbolehkan dalam muamalah kecuali yang dilarang yaitu Dalam muamalah pada dasarnya semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, yaitu maisir, gharar, dan riba.

---

<sup>9</sup>Stephens Stephens, *Statistik*(Jakarta: Erlangga, 2017).

<sup>10</sup>Ahmad Khoiri, Masnidar Masnidar, And Pidayan Sasnifa, “Sistem Dan Kinerja Laundry Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah: Studi Di Karya Maju Kelurahan Simpang Iv Sipin Kota Jambi” (Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 23–24.

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisaa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu

Bisnis laundry saat ini banyak diminati kalangan pengusaha yang mulai menjamur. Laundry menyediakan jasa mencuci yang pertama kali hadir dipasaran dengan model cuci satuan. Seiring dengan meningkatnya permintaan jasa laundry secara umum, bisnis laundry kiloan pun berkembang.<sup>11</sup> dalam penelitian ini peneliti akan meneliti 3 laundry yaitu Prima Laundry, Glow Laundry, dan Laundry Kiara. Adapun Prima Laundry yang menjadi laundry utama yang akan peneliti teliti yang merupakan usaha jasa laundry di manado, lokasi laundry tersebut terletak di Perkamil Kecamatan Tikala Kota Manado. Pada observasi saya bertanya langsung dengan pemilik laundry tersebut mengenai sistem pembulatan timbangan yang ada pada prima laundry apakah sebelumnya sudah diberitahu kepada setiap pelanggan / konsumen yang membawa pakaian kotornya, dan ada beberapa karwayan yang dipekerjakan mulai dari jam 08.00 sampai dengan pukul 20.30

Kelemahan laundry ini adalah pembulatan timbangan saat konsumen/pelanggan datang dengan pakaian kotor. Misalnya, jika cucian konsumen ditimbang dan beratnya 2,1 kg, maka jasa laundry mengenakan biaya cucian sebesar 3 kg. padahal harga di spanduk Rp. 5000/kg dan penekanan tersebut tidak pernah dikomunikasikan kepada konsumen. Ketidakjelasan di sini disebabkan karena berbagai operator di industri laundry menggunakan sistem penimbangan untuk menimbang barang laundry. Sedangkan untuk laundrynya, mirip dengan Prima Laundry yang menggunakan sistem pembulatan. Perbedaan ini menimbulkan kebingungan di kalangan pelanggan mengenai perbedaan

---

<sup>11</sup>Ahmad Zainur Rosid, “Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar: Studi Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), 3.

penghitungan berat total timbangan laundry. Menambah berat badan dengan sengaja menyebabkan riba.<sup>12</sup>

Hukum Islam telah mengatur berbagai aturan dan juga tertuang dalam UUPK, namun konsumen seringkali terabaikan. Hal ini dibuktikan dengan rasa kesal yang sering terdengar dari konsumen, bahkan mungkin banyak juga yang merasakan hal yang sama. Namun, konsumen yang seharusnya dianggap aset menjadi objek yang mudah dimanipulasi dan ditipu.

UUPK (Undang-undang perlindungan konsumen) pasal 1 ayat 2 setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian **TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN PADA USAHA LAUNDRY PERKAMIL**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembulatan Timbangan Pada Usaha Laundry dan dampaknya bagi pelanggan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Laundry?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pembulatan Timbangan Pada Usaha Laundry dan Dampaknya bagi pelanggan?
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Laundry?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Nila Sastrawati and Muhammad Anis, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAUNDRY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, 6.

<sup>13</sup>U U RI, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lembaran Negara Republik Indonesia*, no. 42 (1999).

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai tinjauan hukum ekonomi islam.
  - b. Mengetahui tentang pengaruh pembulatan timbangan pada usaha laundry
2. Manfaat praktik
  - a. Bagi peneliti: diharapkan peneliti ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi peneliti lain dan bisa digunakan sebagai rujukan, serta bahan referensi dalam melakukan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan tinjauan hukum ekonomi islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha laundry.
  - b. Bagi masyarakat: sebagai wacana dan pengetahuan tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha laundry.

## **E. Definisi Operasional**

1. Definisi Operasional
  - a. Hukum Ekonomi Islam
 

Hukum Ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>14</sup>
  - b. Pembulatan Timbangan
 

Pembulatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan membulatkan.<sup>15</sup> pembulatan menurut istilah yaitu mengurangi atau menyederhanakan nilai bilangan ke nilai bilangan yang lebih sederhana dan yang paling mendekati. Dalam arti luas pembulatan sendiri adalah menyajikan bentuk bilangan dalam digit sedikit agar tidak terlalu panjang dan rumit dalam menulis dan menyebutkan bilangannya.

---

<sup>14</sup> Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008) h.73

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". 1464

Sedangkan pembulatan angka merupakan pembulatan yang dilakukan dengan cara untuk menyederhanakan bilangan-bilangan yang perlu disederhanakan atau dibulatkan.<sup>16</sup> sedangkan Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat untuk menimbang (spt neraca, kati).<sup>17</sup> Timbangan dalam bahasa Inggris disebut *scale* yakni alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran massa atau berat suatu benda.

Menimbang merupakan bagian dari perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Oleh karenanya, timbangan mempunyai peran yang sangat penting dalam lalu lintas berbisnis. Timbangan dijadikan tolak ukur untuk mewujudkan keadilan dan membangun kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis.

Dalam praktik jual beli yang menggunakan alat timbang untuk mengetahui berat suatu barang, penting untuk di perhatikan keakuratan takaran timbangan dalam menimbang. Dalam praktik penimbangan sering menjadi kecurangan dan ketidakjelasan sehingga Allah swt memerintahkan agar jual beli dilaksanakan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan.

#### a. Jenis-jenis Timbangan

Untuk lebih memahami jenis-jenis timbangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa sisi, jika ditinjau berdasarkan prinsip kerjanya jenis timbangan dibagi menjadi 2, yaitu:

##### 1) Timbangan manual (pegas)

Timbangan manual yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Timbangan pegas sering digunakan oleh para pedagang di pasar tradisional untuk mengukur beban seperti ayam, sayur-sayuran dan ikan. Karena

---

<sup>16</sup> Stephens, "*Statistik*" (Jakarta: Erlangga, 2007). 9.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus besar bahasa Indonesia*" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011). 1108.



timbangan seperti ini skala pengukurannya tidaklah besar dan sederhana dalam penggunaannya.

## 2) Timbangan *Hybrid*

Timbangan *hybrid* yaitu timbangan yang cara kerjanya menggunakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan *hybrid* ini biasanya digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan *hybrid* menggunakan display digital tetapi bagian paltrom menggunakan plat mekanik.<sup>18</sup>

Sedangkan berdasarkan fungsi atau penggunaannya, jenis-jenis timbangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

### 1) Timbangan Badan

Timbangan badan yaitu timbangan yang khusus digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Bukan tidak bisa digunakan untuk menimbang benda, namun timbangan ini sudah didesain dan dikonsep sedemikian rupa sehingga hanya dipergunakan untuk mengukur berat badan.

### 2) Timbangan Emas

Timbangan emas yaitu jenis timbangan yang digunakan untuk mengukur massa logam emas. Timbangan jenis ini memiliki akurasi yang cukup tinggi untuk digunakan dalam mengukur logam mulia.

### 3) Timbangan Buah

Timbangan buah merupakan timbangan yang dirancang dan dibuat untuk mengukur masa buah. Umumnya timbangan ini digunakan di toko buah dengan disertai fitur konversi harga, sehingga lebih mudah untuk digunakan.

---

<sup>18</sup> Sentral Alkes, “Mengenal Berbagai Macam Jenis Timbangan dan Fungsinya”, Alkes info, 2019 <https://sentralalkes.com/blog/jenis-timbangan/> [accessed 6 March 2022].

Berdasarkan cara penggunaannya, timbangan dikelompokkan sebagai berikut:

1) Timbangan Injak

Timbangan injak yaitu timbangan penggunaannya dengan cara diinjak. Seperti timbangan badan, yang digunakan dengan cara diinjak guna membandingkan beban berat tubuh seseorang.

2) Timbangan gantung

Timbangan gantung yaitu timbangan yang diletakkan dengan gantung dan bekerja dengan prinsip tuas. Timbangan ini sering digunakan untuk menimbang karung beras dan lain sebagainya

3) Timbangan Lantai

Timbangan lantai atau yang disebut dengan timbangan datar yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai. Timbangan jenis ini biasanya digunakan untuk menimbang benda-benda dengan memiliki masa yang berat dan volume yang besar.

4) Timbangan duduk

Timbangan duduk adalah timbangan dimana benda yang ditimbang dengan keadaan duduk. Umumnya timbangan ini bisa kita temui di toko.

b. Usaha

Usaha adalah kegiatan yang menggunakan energi, pikiran atau tubuh untuk mencapai suatu tujuan atau keuntungan. Usaha adalah kerja keras untuk mencapai sesuatu. Artinya, usaha laundry adalah proses mencuci, mencuci dan menyetrika pakaian dengan teknik berbeda yang menjaga dan didistribusikan ke pelanggan.

### c. Laundry

Laundry adalah salah satu penyedia jasa laundry dan pencuci, pelanggan (konsumen) dapat memanfaatkan pelayanan ini dengan memakai jasa tersebut dengan memilih jenis cucian yang telah ditetapkan harga oleh pihak penyedia jasa dan waktu lama cucian biasanya ditentukan oleh penyedia dengan batas minimal dan maksimal selesainya cucian yang dipesan pelanggan.<sup>19</sup>

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

- a. Skripsi yang ditulis oleh Putri Nur Asalya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, dengan judul *analisis strategi pengembangan usaha laundry sepatud'estilo Makassar dalam peningkatan pendapatan (tinjauan ekonomi islam)*. Strategi yang digunakan oleh usahajasa laundry sepatu D'estilo tidak mengandung unsur yang merugikan pelanggan. Para ahli juga sudah merumuskan dan dapat digunakan sebagai panduan tentang bauran pemasaran syariah yang selalu ada. Dan islam sendiri sudah menjelaskan bahwa inti dari bermuamalat adalah unsure kerelaan atas dasar suka sama suka. Persamaan penelitian saya dengan penelitian Putri Nur Asalya dalam skripsinya sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan yang bertujuan untuk mempelajari serta memahami secara intensif tentang perkembangan jasa usaha laundry. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Putri Nur Asalya, menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu analisis data berupa angka. Sedangkan jenis penelitian saya menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Rohmatul Mustavida, "Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Laundry Di Kelurahan Ronowijayan Kabupaten Ponorogo (Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)," 2016, h. 4.

<sup>20</sup>Putri NurAsalya, "Analisis Strategi Pengembangan Usaha Laundry Sepatu D'Estilo Makassar Dalam Peningkatan Pendapatan (Tinjauan Ekonomi Islam)" (2019), h. 59–60.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Lamtiur Mayogi Rohana Pasaribu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul *analisis prinsip dan penerapan etika bisnis islam terhadap kemajuan bisnis (studi kasus swalayan surya jalan ryacudu jalur dua korpri)*. Prinsip etika bisnis syariah yang diterapkan Surya Jalan Ryacudu dan Jalan Dua Korpri berdasarkan hasil observasi konsumen dan kuesioner belum sepenuhnya dilaksanakan dengan benar. Karena swalayan surya belum menerapkan prinsip kebenaran dengan baik. Meskipun swalayan surya belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islami, namun berdasarkan pengamatan dan wawancara, swalayan surya cukup berhasil dalam berbisnis. Penelitian saya mirip dengan Lamtiur Mayogi Rohana Pasaribu, sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Bedanya pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif sedangkan peneliti ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.<sup>21</sup>
- c. Skripsi yang ditulis oleh Nurkhoviva Amran Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, dengan judul *pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan rofina laundry di kecamatan sinjai utara*. Pengaruh kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif yang secara signifikan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan rofina laundry di kecamatan sinjai utara. Hal ini diperoleh berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS i25, dimana variable X (*kualitas pelayanan*) berpengaruh terhadap variable Y (*kepuasan pelanggan*), artinya kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, maka semakin baik kualitas pelayanan maka akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Persamaan pada penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan.

---

<sup>21</sup>Lamtiur Mayogi Rohana Pasaribu, "Analisis Prinsip Dan Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis" (2019), 111.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Nurkhoviva Amran jenis penelitian yang digunakan kuantitatif sedangkan dalam penelitian ini adalah penelitian survei.<sup>22</sup>

- d. Skripsi yang ditulis oleh Rahayu Bahari IAIN BONE dengan judul *pengembangan usaha jasa laundry dalam meningkatkan pendapatan marginal rumah tangga dalam perspektif ekonomii slam di watampone (studi kasus pada octa laundry)* Dalam mengembangkan usaha Octa Laundry, umumnya memerlukan tiga faktor produksi, yaitu modal dalam bentuk uang dan peralatan, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Ketiga faktor produksi tersebut harus digunakan dengan baik dan benar untuk mencapai hasil maksimal. Persamaan pada penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*) Perbedaan pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif sedangkan Rahayu Bahari menggunakan pendekatan ilmu ekonomi islam.<sup>23</sup>
- e. Skripsi yang ditulis oleh Ninik Indayani Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, dengan judul *praktik usaha laundry kiloan di kedungwuni menurut kompilasi hukum ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999*, Praktik bisnis laundry pada kedungwuni telah memenuhi rukun ijarah, tetapi terdapat beberapa laundry masih belum sinkron menggunakan kondisi yang terdapat pada kompilasi aturan ekonomi syariah. laundry & tempat tinggal laundry masih belum sinkron menggunakan pasal 297 dan pasal 313 point (2) kompilasi aturan ekonomi syariah. Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian lapangan yakni menyangkut data yang ada di lapangan. Perbedaan penelitian saya dengan Ninik indayani jenis

---

<sup>22</sup>Nurkhovivah Amran, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Rofina Laundry Di Kecamatan Sinjai Utara” (2021), 83.

<sup>23</sup>Rahayu Bahri and Naharia Hj Naharia, “Pengembangan Usaha Jasa Laundry Dalam Meningkatkan Pendapatan Marginal Rumah Tangga Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Watampone (Studi Pada Octa Laundry),” *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah: Ilmu Ekonomi Dan Keuangan (Konvensional Dan Syariah)* 1, no. 2 (2019): 197–98.

pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif sedangkan Ninik Indayani menggunakan pendekatan kuantitatif.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Ninik Indayani, "Praktik Usaha Laundry Kiloan Di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah DAan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999" (2019), 64.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Akad

Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan *syara*, yang karenanya timbul beberapa hukum. Bahwa akad itu suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang, berdasarkan persetujuan masing-masing. Akad itu mengikat pihak-pihak dengan beberapa hukum *syara* yaitu hak dan *iltizam*, yang diwujudkan oleh akad. Akad itu terbentuk dengan adanya dua *aqid*, yang dinamakan *tharafayil 'aqid* (dua pihak akad) adanya *mahalul 'aqdi*, yang dinamakan *ma'qud'alaihi*, adanya *maudhu'il 'aqadi* (*gayataul 'aqad*) dan adanya rukun-rukun akad.<sup>25</sup>

Secara bahasa, makna *al-aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permunafakatan. Sedangkan secara istilah, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Berbagai definisi tersebut dapat dimengerti bahwa, akad adalah pertalian ijab dan Kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat, yang akan memiliki akibat hukum terdapat objeknya.<sup>26</sup>

##### 1. Rukun Akad

Rukun akad adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak.

Adapun rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad, terdiri atas satu orang terkadang terdiri atas beberapa orang.
- b. *Ma'qud'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- c. *Maudhu' al'aqaid* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d. *Shihgat al'aqad* ialah ijab dan Kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan Kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *pengantar fiqh muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009). 25.

<sup>26</sup> Yasid Afandi, *fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009). 33.

<sup>27</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *fikiq muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 43.

## 2. Syarat Akad

Syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.

Syarat yang bersifat umum:

- a. pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukalaf*).
- b. Objek akad diketahui oleh syara. Objek akad harus memenuhi syarat: berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai harta menurut syara.
- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara.
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum.
- e. Akad itu bermanfaat.
- f. Ijab tetap utuh sampai terjadi Kabul.

Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- b. Objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara.
- d. Bukan akad yang dilarang oleh syara.
- e. Akad dapat memberikan akidah.
- f. Ijab itu berjalan terus.
- g. Ijab dan Kabul mesti bersambung.

## 3. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri. Ditinjau dari segi akidah yang menentukan keabsahannya suatu akad bukanlah pernyataan redaksi, melainkan niat sebenarnya yang mencerminkan tujuan yang ingin dicapai. Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat tercapai.



## B. Akad Ijarah

### 1. Pengertian ijarah

*Ijarah* secara etimologi yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* adalah upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun imateri.<sup>28</sup>

Menurut sayyid sabiq *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *Al-Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Al-sawwab* (pahala) dinamai *ajru* (upah).<sup>29</sup> Secara bahasa menurut Rahmad Syafi’I, seperti yang dikutip oleh Sohari dan Ruf’ah Abdullah dalam bukunya fikih muamalah, menyatakan bahwa *ijarah* secara bahasa adalah *bay’ul manfa’ah* (menjual manfaat).<sup>30</sup>

Menurut Rahmat Syafi’i hukum *ijarah* ada yang hukum *ijarah sah* dan hukum *ijarah* rusak. Hukum *ijarah* yang *sah* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma’qud’ alaih*, sebab *ijarah* adalah jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemfaatan. *Ijarah* berbeda dengan jual beli, jika jual beli mendapatkan barang maka di *ijarah* mendapatkan manfaat. Dan jika di jual beli mendapatkan keuntungan maka di *ijarah* mendapatkan upah sebagai imbalan dalam pekerjaannya.

Menurut Zainuddin Ali di dalam bukunya “Hukum Perdata Islam di Indonesia” menerapkan bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harta tertentu dan dalam waktu tertentu.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Imam Mustofa, *fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). 101.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaludin A (Bandung : PT Alma’arif, 1987). 7.

<sup>30</sup> Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 167.

<sup>31</sup> Zinuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 150.

Menurut Syech al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori di dalam kitabnya “Fath Al-Wahab” menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan pengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengambil hak guna (manfaat) atas suatu barang maupun jasa yang diterima dari orang lain dalam waktu tertentu dengan jalan membayar sewa (ujarah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

## 2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Sebagai salah satu transaksi yang umum *ijarah* baru dianggap sah jika terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.

### a. Rukun *Ijarah*

- 1) *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan.
- 2) *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
- 3) *Sighat* ijab Kabul adalah lafaz sewa atau kuli dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.<sup>32</sup>
- 4) *Ujarah* (upah) adalah imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah di ambil manfaatnya. Pembayaran upah merupakan suatu kewajiban yang harus diutamakan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.
- 5) Manfaat. Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui. Kadang-kadang manfaat itu

---

<sup>32</sup> Soharin Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*. 170.

ditentukan dalam masa, misalnya menyewa rumah untuk didiami selama satu tahun.

b. Syarat *Ijarah*

Syarat berlaku akad *al-ijarah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilaayah*). Akad *al-ijarah* yang dilakukan oleh seorang fudhuli (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izin) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan tau hak kuasa. Menurut Milikiyah dan Hanafiyah, akad ini dugantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual beli.<sup>33</sup>

Syarat sahnya akad *al-ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan akad, objek akad, tempat, upah dan akad itu sendiri. Di antaranya syarat sah akad *al-ijarah* adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

*Pertama*, kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan hal ini, maka akad *al-ijarah* tidak sah.

*Kedua*, manfaat dari objek akad harus diketahui sifatnya, jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Syarat tersebut dimaksudkan agar menolak terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Seperti halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat yang tidak jelas dengan penilaian secara kira-kira, sebab dikhawatirkan barang tersebut tidak mempunyai faedah.<sup>35</sup>

3. Kewajiban dan Hak Para Pihak

Perjanjian, termasuk akad sewa-menyewa *ijarah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini akan dijelaskan

---

<sup>33</sup> Wahbah al Zuhaili, *Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani. 389.

<sup>34</sup> Ibid. 390.

<sup>35</sup> Wahbah al Zuhaili, *Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani. 391.

mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa<sup>36</sup>

- a. Pihak pemilik obyek perjanjian sewa-menyewa atau pihak yang menyewakan
- b. Ia wajib menyewakan barang yang disewakan kepada si penyewa.
- c. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- d. Memberikan si penyewa kenikmatan/manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
- e. Menanggung di penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang.
- f. Ian berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
- g. Menerima kembali barang obyek perjanjian di akhir masa sewa.

#### Pihak Penyewa

- a. Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan.
- b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
- c. Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya.
- d. Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
- e. Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain selama memanfaatkan barang yang disewa.

---

<sup>36</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjad Mada University Pers 2010). 73.

#### 4. Jenis Barang atau Jasa yang Dapat Disewakan

- a. Barang modal berupa asset tetap misalnya berupa bangunan, gedung, kantor, ruko, dan lain-lain.
- b. Barang-barang produksi berupa mesin, alat-alat berat dan lain-lain.
- c. Barang kendaraan transportasi, misalnya transportasi darat, laut dan udara.
- d. Jasa untuk membayar ongkos dapat berupa: uang sekolah/kuliah, tenaga kerja, hotel dan transportasi.<sup>37</sup>

#### 5. Hukum *Ijarah*

Menurut Rahmat Syafe'i hukum *ijarah* ada yang hukum *ijarah sah* dan hukum *ijarah rusak*. Hukum *ijarah* yang sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijarah* adalah jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. *Ijarah* berbeda dengan jual beli, jika jual beli mendapatkan barang maka di *ijarah* mendapatkan manfaat. Dan jika di jual beli mendapatkan keuntungan maka di *ijarah* mendapatkan upah sebagai imbalan dalam pekerjaannya.

Adapun hukum yang *fasid* (rusak) menurut ulama Hanafiah, jika penyewa telah mendapat manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.<sup>38</sup>

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* yang fasid sama dengan jual beli *fasid*, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Adiwirman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). 147.

<sup>38</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004). 131.

<sup>39</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqih al-Islamiy wa Aqillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 1989). 411.

## 6. Jenis *Ijarah*

Adapun dua jenis *ijarah* dalam hukum islam, yaitu:

### a. *Ijarah 'ala al-manafi'*

Yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Para ulama 'berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijarah* dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah, akad *ijarah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.<sup>40</sup>

### b. *Ijarah 'ala al-amal*

Yaitu *ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah-mengupah, karena itu pembahasannya lebih di titikberatkan pada masalah pekerjaan.

## 7. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah*

*Ijarah* adalah jenis akad yang lazim, yaitu tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) dan berakhir bila terdapat hal-hal berikut:<sup>41</sup>

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada saat barang berada ditangan penyewa. Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa ada kerusakan ketika sedang berada ditangan penyewa. Kerusakan itu akibat kelalaian penyewa sendiri. Dalam hal seperti itu, penyewa dapat minta pembatalan.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011). 85.

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. 121-123.

<sup>42</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). 149.

- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya. Maksudnya, barang yang menjadi objek sewa-menyewa mengalami kerusakan ataupun musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjikan di awal.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan. Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. Jika masa yang diadakan sudah selesai atau habis waktunya dan pekerjaan yang dikerjakan juga sudah selesai maka akad *ijarah* antara *musta'jir*. Dan *mu'jir* dikatakan sudah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

### C. Etika Bisnis Islam

#### a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos yang memiliki arti kebiasaan (*custom*), karakter (*character*), adat, etika, kepribadian, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam kata lain seperti definisi dan kamus Webster berarti "karakteristik yang membedakan, perasaan, sifat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok, atau institusi". Beberapa prinsip moral, etika dan kepribadian merupakan faktor yang mendorong manusia untuk menjadi pribadi yang baik.<sup>43</sup>

Adapun etika bisnis dalam islam :

- 1) Jujur
  - a) Tidak mencuri
  - b) Mengakui kesalahan

---

<sup>43</sup>Tradisional Peunayong Dengan Suzuya Mall And Murni Della Geubrina, "Analisis Persaingan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Perbandingan Antara Pasar," N.D., 39.

- c) Tidak berbohong
  - d) Tidak curang
- 2) Sikap baik kepada pelanggan
- a) Ramah
  - b) Dilayani sebaik-baiknya
  - c) Jangan membeda-bedakan pelanggan
  - d) Menghargai pelanggan
- 3) Menghormati informasi pelanggan
- a) Bersikap rendah hati
  - b) Berusaha mendengarkan dan memahami
  - c) Menjaga kesopanan
  - d) Berfikir positif

b. Prinsip Etika Bisnis Islam

Nilai-nilai atau prinsip-prinsip etika bisnis dalam perspektif Islam adalah etika bisnis yang menekankan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai dasar (sumber) praktik bisnis yang dapat dijadikan standar atau etika bisnis. prinsip etika bisnis islami meliputi:

1) Tauhid (*Unity*)

Prinsip ini berarti bahwa sumber utama etika bisnis Islam adalah keyakinan yang utuh dan murni pada keesaan Tuhan. Prinsip tauhid ini memaksa setiap orang dalam kegiatan ekonomi untuk memastikan bahwa kekayaan yang ada di tangannya adalah milik Allah SWT.

2) Adil (*Equilibrium*)

Prinsip keadilan menuntut setiap orang untuk berbisnis harus diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing, baik dalam hubungan bisnis eksternal maupun dalam hubungan bisnis internal. Keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang merasa bahwa hak dan kepentingannya telah dilanggar. Kehendak bebas (*Free Will*)

Kehendak bebas adalah prinsip yang membimbing manusia untuk memastikan bahwa Allah swt tidak hanya memiliki kebebasan mutlak. Orang yang baik dalam perspektif ekonomi Islam adalah orang yang menjalankan kebebasan dalam kerangka tauhid dan keseimbangan.



Allah swt telah memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk mengatur hidupnya sendiri tanpa mempertimbangkan fakta bahwa manusia sepenuhnya terikat oleh hukum yang diciptakan oleh Allah swt.

### 3) Tanggung jawab (*Responsibility*)

Islam menghargai tanggung jawab, tetapi tidak melupakan kebebasan pribadi. Dengan kata lain, kebebasan yang bertanggung jawab dicari dalam ajaran Islam. Karena atas kebebasan yang diberikan kepada manusia, harus memberikan pertanggung jawaban nanti dihadapan Allah swt atas segala keputusan dan tindakan yang dilakukannya.

### 4) Kebajikan (*Ihsan*)

Kebajikan (ihsan) atau kebajikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain tanpa kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan itu, dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah swt, jika tidak mampu maka yakinlah Allah swt melihat apa yang kita lakukan.<sup>44</sup>

### c. Pembulatan Timbangan

Pada industri jasa laundry, timbangan digital untuk menentukan berat Timbangan industri jasa laundry digunakan dalam penentuan upah menurut berat pakaian, yang diatur sedemikian rupa sehingga upah yang ditampilkan sesuai dengan berat pakaian. misalnya pakaian Cucian yang dibawa ke laundry memiliki berat 2,7 kg dan dibulatkan menjadi 3 kg. Jika pelanggan tidak setuju, maka akan diberi pilihan dengan menambah pakaian hingga mencukupi 3 kg pakaian. Dalam hal ini, Islam dengan tegas melarang perbuatan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Sebagaimana yang telah diterapkan tidak sesuai dengan etika bisnis islam. permasalahan yang terjadi dengan membulatkan timbangan dan harga yang menimbulkan unsur kecurangan karena berat pakaian tidak lagi sesuai dengan berat aslinya karena berat pakaian telah dibulatkan, dengan

---

<sup>44</sup>Muhammad Yusril Mahendra, "Transparansi Sistem Layanan Timbangan Pada Usaha Laundry Di Kota Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam" (2021), 14–18.

pembulatan harga di terapkan menyebabkan ketidakjelasan penentuan harga apakah berdasarkan berat pakaian atau bukan maka dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak dan memberikan keuntungan pada pihak lain

#### **D. Usaha**

##### a. Pengertian Usaha

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, usaha berarti suatu kegiatan yang mana tenaga, pikiran atau badan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan atau kemenangan, perjuangan berarti kerja keras untuk mencapai sesuatu. Artinya, laundry merupakan adalah proses pencucian dan penyetrikaan pakaian dengan berbagai teknik yang dapat disimpan dan didistribusikan kepada pelanggan.

Menurut Ilmu Ekonomi Islam, berbisnis atau berbisnis merupakan kewajiban setiap individu untuk memenuhi kebutuhan berupa sandang dan pangan, karena berbisnis merupakan identitas Islami karena Islam percaya bahwa waktu harus digunakan untuk bisnis semaksimal mungkin.<sup>45</sup>

##### b. Keuntungan (laba) usaha

Laba secara operasional adalah perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan dan biaya terkait yang timbul dan transaksi selama suatu periode. Laba akuntansi didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan dan transaksi yang terjadi selama periode akuntansi dan memerlukan biaya yang terkait dengan beberapa pendapatan. Data laba sering dimasukkan dalam laporan keuangan dan banyak digunakan oleh pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kinerja perusahaan. Laba adalah bagian mendasar dan penting dari laporan keuangan yang melayani tujuan yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Laba umumnya dianggap sebagai dasar perpajakan, menentukan kebijakan dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan, dan indikator efisiensi perusahaan.

---

<sup>45</sup>Firdaus Mukhtar, "Prospek Usaha Laundry Di Pekanbaru Untuk Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam" (2011), 36.

### c. Keuntungan Menurut Islam

Salah satu tujuan ekonomi (bisnis) adalah menghasilkan keuntungan yang mencerminkan pertumbuhan kekayaan. Keuntungan ini berasal dari transfer modal dan penggunaannya dalam kebijakan perdagangan dan moneter. Islam sangat menganjurkan penggunaan harta/modal dan melarang penimbunan agar tidak termakan oleh zakat agar harta tersebut dapat menjalankan perannya dalam kegiatan ekonomi.

Dalam Islam, kemenangan memiliki arti khusus, seperti yang dijelaskan oleh ulama Salafi dan Khalaf. Mereka menetapkan dasar untuk menghitung laba dan mendistribusikannya ke mitra dagang. Mereka juga menjelaskan kapan keuntungan digabungkan dengan modal untuk menghitung zakat bahkan menetapkan kriteria yang jelas untuk menentukan jumlah dan proporsi zakat, yaitu bagaimana zakat dihitung.

Dalam akuntansi syariah, pendapatan dari transaksi datang dalam bentuk keuntungan. Keuntungan datang dalam bentuk bagi hasil, margin (laba jual beli) dan biaya layanan. Transaksi syariah didasarkan pada prinsip persaudaraan, keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan universalisme.

- a. Prinsip Persaudaraan (ukhuwah), merupakan bentuk interaksisosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dan saling tolong-menolong.
- b. Prinsip keadilan artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak dan sesuai posisinya.
- c. Prinsip ini menekankan bahwa manfaat transaksi syariah tidak hanya dirasakan oleh pemegang saham penerima deviden tetapi juga oleh semua pihak yang dapat memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi. Misalnya, masyarakat dan pemerintah daerah tidak boleh terlibat langsung dalam transaksi.
- d. Prinsip terakhir adalah universalisme. Itu berarti semua pihak yang berkepentingan dapat melakukan transaksi syariah tersebut tanpa

memandang suku, agama, ras dan golongan dalam semangat rahmatanlil 'alamin.

Kriteria-kriteria islam secara umum kriteria Islam yang dapat mempengaruhi penetapan batas keuntungan, yaitu:

- 1) Kelayakan dalam Penetapan Laba.
- 2) Keseimbangan antara Tingkat Kesulitan dan Laba.
- 3) Masa Perputaran Modal.
- 4) Cara Menutupi Harga Penjualan.
- 5) Unsur–Unsur Pendukung.

Dasar-dasar pengukuran laba menurut Islam, antara lain :

- a. Taqlib dan Mukhatarah (Interaksi dan Risiko) Keuntungan adalah hasil perputaran modal melalui transaksi seperti jual beli atau dengan cara yang diperbolehkan oleh syar'i.
- b. Muqabalah berarti membandingkan jumlah hak milik pada akhir periode akuntansi dengan hak milik pada awal periode yang sama atau membandingkan nilai barang pada akhir periode dengan nilai barang pada awal periode yang sama.
- c. Integritas kesetaraan, yaitu keuntungan, diterima hanya jika modal sehat secara finansial
- d. Keuntungan dari produksi. Pada dasarnya tentang jual beli dan distribusi yaitu pertambahan kekayaan yang terjadi sepanjang tahun melalui semua kegiatan jual beli atau produksi dan jual yaitu pertukaran barang dengan uang dan uang dengan barang
- e. Perhitungan nilai barang pada akhir tahun. Tujuan dari penilaian barang yang tidak terjual pada akhir tahun adalah untuk menghitung zakat atau membuat laporan keuangan

berdasarkan nilai penjualan saat ini pada akhir tahun dan daftar biaya jual beli.<sup>46</sup>

#### d. Dasar Hukum gharar

Didalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa larangan untuk memakan harta dengan cara batil (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Terjemahnya:

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.<sup>47</sup>

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana hadis Rasulullah saw:

نَهَى سَوْءَ الْأَصْلَاحِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَارَ

Rasulullah saw. Melarang jual beli yang mengandung gharar

#### e. Dasar Hukum Riba

Allah swt dan rasul-nya melarang atau mengharamkannya sesuai dengan firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah : 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan Tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman \* Maka, jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba)

<sup>46</sup>Faisal Yusuf Saputra, "Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pengusaha Laundry Di Kecamatan Tembalang" (2016), 39–50.

<sup>47</sup>Faisal Yusuf Saputra, "Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pengusaha Laundry Di Kecamatan Tembalang," *Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang*, 2016, 26.

maka bagimu pokok hartamu; kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya<sup>48</sup>

Hadis tentang riba  
وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أُتِيَتْ عَلَيْهِ يَسْبُحُ فِي النَّهْرِ وَيُقَمُّ الْحَجَرَ ، فَإِنَّهُ أَكَلَ الرَّبَا

Artinya:

Adapun orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapi batu, itulah pemakan riba. [HR. Bukhari, no. 7047]

## E. Konsep Timbangan Menurut Islam

Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat untuk menimbang (spt neraca, kati).<sup>49</sup> Pengertian ini senada dengan pengertian timbangan menurut islam, yang dalam bahasa Arab disebut *al-qisthas* atau *al-qusthas*, yaitu, neraca atau adil. Seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan, antara timbangan dengan adil. Karena untuk mewujudkan keadilan, maka memerlukan tolak ukur yang pasti (nerca atau timbangan) dan sebaliknya, jika benar dalam menimbang, maka akan tercipta keadilan.<sup>50</sup>

Timbangan mempunyai peran penting dalam kehidupan bisnis. Karena skala yang tepat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Sering dikatakan bahwa meskipun sebagian besar pemilik bisnis besar melakukan segala yang mereka bisa untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, keakuratan timbangan dan pengukuran tidak boleh diabaikan.<sup>51</sup>

Dengan bersikap adil dan jujur saat menimbang lebih baik dari pada hasil sebanyak apapun yang diperoleh melalui kecurangan.<sup>52</sup> *Al-qisth* pada ayat ini biasa diartikan adil, yaitu sinonim dari *al-'adlu* atau adil. Memang, banyak ulama yang mempersamakan maknanya dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *al-qisth* berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan masing-masing senang. Sedang *al-adlu* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri tapi keadilan itu bisa

<sup>48</sup> Abdul Ghofur, "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 8.

<sup>49</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) h. 1464

<sup>50</sup> Shihab, Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an Vol. V, IX Dan XV* Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 33

<sup>51</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 100

<sup>52</sup> Quraish Shihab. 713.

saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua belah pihak. Karena itu, disini digunakan kata *bi al-qisth*.<sup>53</sup>

Menurut Islam, orang yang curang dalam timbangan disebut *Tathfif*, yang artinya sedikit hemat. Pelit, *Al-Muthaffif*, orang yang mengecilkan proporsi orang lain ketika dia membutuhkan timbangan atau takaran orang lain. Ungkapan ini mengacu pada surat *Al-Muthaffifi*. Menurut Quraish Shihab *Al-Muthaffifi*, diambil dari kata *Thafaf* untuk melompat. orang yang melompati pagar, atau dapat diartikan sebagai orang yang berperilaku tidak wajar.<sup>54</sup>

Beberapa ulama bahkan memberikan makna yang lebih luas terhadap kata *thatfif*, termasuk orang yang menerima gaji secara penuh namun ia tidak menunaikan tugasnya secara jujur dan efisien. Maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang curang, penipu dan tidak aman. akibat perbuatan kecurangan ini dapat menimbulkan kecelakaan, kebinasaan dan kerugian akan dialami oleh yang melakukan kecurangan dalam interaksi muamalah dan ini adalah pangkal kerugian dunia dan akhirat.

Kecurangan juga dapat diartikan tidak jujur yang berujung pada penipuan. Dalam muamalah, sikap jujur saat bertransaksi sangat diperintahkan, sebagaimana terlihat dalam asas-asas muamalah yang salah satunya adalah *ash shiddiq* yaitu jujur. Jujur merupakan konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran adalah aspek penting pelayanan dalam keadilan dan tuntunan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. Akibat dari ketidakjujuran maka keputusan yang diambil dalam perjanjian dapat dipastikan tidak benar dan tidak adil.<sup>55</sup> kemudian jika kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah. Islam melarang pengambilan barang melebihi batas imbalan yang ditetapkan maka itu dianggap sebagai ketidakjujuran yang tidak diperbolehkan dalam islam.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Ibid. 714.

<sup>54</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 390

<sup>55</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UIN Yogyakarta bekerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014). 81.

<sup>56</sup> Mustaq Ahmad. 138.

Berdasarkan pentingnya keadilan dalam Islam, maka keadilan merupakan salah satu prinsip muamalah. Dinyatakan bahwa tidak boleh ada seorang pun dalam bisnis yang hak dan kepentingannya dilanggar, baik itu konsumen, pemasok, pengecer, karyawan, investor atau kreditur atau masyarakat luas. Semua pihak dalam hubungan bisnis tidak boleh saling merugikan. Implementasinya berupa asas transaksional, yang antara lain menghindari kezaliman, yaitu segala aktivitas yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ada beberapa cara untuk menghindari kesewenang-wenangan pihak yang bertransaksi. Salah satunya adalah campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga pasar, sebagaimana dijelaskan di atas.

## **F. Laundry**

### **a. Pengertian Laundry**

Kata “lavo” dalam bahasa Indonesia berarti laundry, pakaian kotor, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laundry adalah usaha atau orang yang bergerak di bidang mencuci atau menyetrica pakaian. Laundry merupakan industri yang menyediakan jasa yang meliputi laundry dan setrika. Dengan menawarkan fasilitas yang ditawarkan, seperti mencuci pakaian dalam satuan dan kilogram. Karena kesibukan dalam rumah tangga, banyak orang tidak punya waktu. tetapi ada juga yang berpendapat bahwa mencuci itu dianjurkan dan harus dilakukan dengan cara yang lebih muda dan efisien. Sedemikian rupa sehingga beberapa laundry dibangun bersebelahan. Namun dalam prakteknya, jumlah jasa laundry masih belum jelas. Dengan pemilik yang hanya memikirkan keuntungan.

Salah satu usaha rumahan di bidang jasa yang cukup banyak diminati oleh konsumen adalah usaha laundry kiloan atau cuci kiloan. Meskipun diawal berdirinya laundry kiloan cukup dianggap bisnis yang rendah, namun usaha ini memiliki peluang yang sangat menjamur. Sehingga mengakibatkan munculnya persaingan yang sangat ketat antara laundry kiloan.<sup>57</sup> Usaha

---

<sup>57</sup> Abdullah Umar, “Analisis SWOT pada bisnis rumahan, studi kasus pada bisnis laundry kiloan,” Buletin bisnis & manajemen, (Jakarta) Vol. 2 Nomor 2, 2016. 85.



laundry adalah suatu jenis usaha yang bergerak di bidang jasa cuci dan setrika.<sup>58</sup>

### G. Jenis-jenis Laundry

- a. Jasa laundry kiloan (perorangan/keluarga)  
Paket laundry kiloan ini terdiri dari pelayanan lengkap (cuci dan setrika), hanya cuci (tanpa disetrika), hanya setrika dan hanya mengeringkan cucian.
- b. Jasa pencucian karpet dan *bed cover*.
- c. Jasa bisnis laundry seragam untuk perusahaan.  
Beberapa perusahaan membutuhkan tambahan persediaan seragam untuk karyawan kontrak, dengan cara mencuci ulang seragam karyawan yang dikembalikan karena sudah habis kontraknya.
- d. *Dry cleaning* untuk jas, kebaya.  
Bisnis laundry menggunakan sistem dengan *high pressure* untuk melakukan proses *dry cleaning* jas, kebaya.
- e. Jasa laundry hotel/spa  
Beberapa hotel/spa mengalami kehabisan *stock line* pada saat *weekend/holiday* karena regular laundry mereka mengalami penumpukan jumlah cucian sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan *linen* bersih dari hotel/spa.<sup>59</sup>

### H. Prosedur pelaksanaan

Saat ini terdapat dua jenis laundry kiloan yaitu jenis laundry regular dan jenis laundry paket, untuk jenis laundry regular pelanggan memakai jasa laundry berupa cuci, setrika atau cuci setrika. Prosedur yang berlaku untuk laundry kiloan pada satu kali transaksi saja. Sedangkan prosedur jasa laundry

---

<sup>58</sup> A. Mahrus Afif, “*aplikasi laundry online lamongan berbasis android*”, J-TIIES Vol. 1 Nomor 1, 2017. 471.

<sup>59</sup> Herda Dhihasna, “*analisis hukum islam terhadap pelaksanaan akad ijarah pada usaha laundry di Kartasura Sukoharjo*”, skripsi jurusan hukum ekonomi syariah (Mu’amalah) IAIN Surakarta, 2018. 37.

paket/berlangganan, pelanggan membayar di awal untuk paket yang dipilihnya.

Prosedur yang berjalan saat ini adalah:

a. Proses penerimaan laundry jenis regular

Pelanggan menyetorkan pakaiannya, pilih jenis laundry regular apa yang dibutuhkan cuci, setrika saja atau cuci setrika. Untuk harga setiap jenis jasa laundry yang dibutuhkan berbeda-beda. Oleh petugas laundry, pakaian dihitung dan ditimbang, kemudian dicatat pada buku. Transaksi selanjutnya petugas laundry membuat nota atau kwitansi untuk pelanggan sebagai bukti pengambilan laundry.

b. Proses penerimaan laundry jenis paket

Pada penerimaan laundry jenis paket ini terdapat uraian prosedur yang berbeda untuk pelanggan baru dan pelanggan lama. Untuk pelanggan baru, pelanggan akan melihat jenis paket yang ditawarkan dan pelanggan akan memilih jenis paket yang dipilih, petugas menghitung dan menimbang pakaiannya, selanjutnya mencatat transaksi di buku master pelanggan. Petugas juga membuat buku pelanggan untuk pelanggan baru. Proses selanjutnya petugas akan membuat kwitansi/nota untuk pelanggan sebagai bukti pada saat pengambilan laundry.

Untuk pelanggan lama uraian prosedurnya adalah pelanggan menyerahkan laundry dan buku pelanggannya, petugas menyerahkan laundry dan buku pelanggannya, petugas akan menimbang dan menghitung jumlah laundrynya, selanjutnya petugas memeriksa sisa kuota, bila masih selanjutnya mencatat transaksi di buku pelanggan dan di master transaksi serta membuat kwitansi bagi pelanggan sebagai bukti pada saat pengambilan laundry.

c. Proses pengambilan laundry

Kwitansi/nota yang diberikan oleh petugas pada saat menyetor laundry akan digunakan pada saat pengambilan laundry, karena pada kwitansi tersebut terdapat nomor kwitansi yang merupakan nomor.

Transaksi akan berguna bagi petugas untuk mencari hasil laundry. Adapun prosedur yang berjalan untuk mengambil laundry jenis regular maupun paket adalah pelanggan menyerahkan kwitansi/nota, petugas mengecek nomor kwitansi dan mencari apakah laundry sudah selesai atau belum, jika sudah petugas akan memberikan hasil laundry kepada pelanggan dan menyimpan nota pengembaliannya sebagai bukti rekap laporan.

d. Proses pembuatan laporan

Semua kegiatan pelanggan yang berupa data masuk dan keluar laundry baik itu laundry jenis regular maupun paket telah dicatat oleh petugas laundry akan dibuatkan laporan.<sup>60</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa masing-masing perusahaan laundry menjelaskan pembulatan timbangan secara berbeda-beda. Berdasarkan penjelasan di atas, standar minimal timbangan yang digunakan oleh setiap perusahaan laundry untuk menimbang pakaian adalah 2 kg dan 3 kg. Jadi jika 2 kg timbangan pakaian tidak cukup, maka harus dibulatkan menjadi 2 kg dan seterusnya.

Menurut peraturan menteri perdagangan RI Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang pencantuman harga dan tarif di perdagangan adalah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Barang adalah semua benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, digunakan, dimanfaatkan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
2. Jasa adalah setiap jasa, dalam bentuk karya atau persembahan, yang tersedia untuk umum untuk dikonsumsi konsumen.

---

<sup>60</sup> Lestari Margatama, "perencanaan pengembangan perangkat lunak sistem informasi laundry kiloan (SILK)", *Arsitron*, (Petukangan Utara) Vol. 3 Nomor 2, 2012. 117.

3. Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lain, bukan untuk usaha.

#### Pasal 2

1. Setiap pedagang yang menjual barang dan/atau jasa kepada konsumen secara eceran wajib mencantumkan harga barang atau jasa tersebut dengan jelas, terbaca dan dapat dikenali.

#### Pasal 3

1. Harga barang yang disebutkan dalam Pasal 2 harus tetap/dilekatkan, di dekat barang pada barang atau bungkusan dan ditunjukkan dengan satuan atau jumlah tertentu.<sup>61</sup>

Dilihat dari segi Pendekatan hukum untuk mengatur sistem penimbangan barang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Bagian 4(g) yang mencakup hak atas perlakuan atau penyerahan yang adil dan adil tanpa diskriminasi Pasal 8. Ayat 1, huruf (c) yang mengandung pengertian bahwa pedagang tidak diperbolehkan penjualan dan/atau barang tidak sesuai ukuran, ukuran, berat dan jumlah secara nyata, namun seperti yang dapat dilihat dari fenomena yang terjadi, terdapat beberapa perusahaan laundry yaitu pertimbangan dan pembulatan yang menunjukkan bahwa sistem penimbangan barang konsumsi atau pakaian jadi yang diperkenalkan oleh jasa laundry tertentu yang tidak memenuhi ketentuan pasal 4 huruf g dan pasal 8 pasal 1 huruf c.

Berdasarkan teori garar, sistem pembulatan pada usaha laundry dapat dilaksanakan jika didalamnya terdapat kontrak. Namun, jika pelaku usaha tidak melakukan adat, kemudian menerapkan sistem pembulatan timbangan yang mengandung unsur garar di dalamnya, sedangkan sistem yang mengandung garar tidak dibenarkan dalam islam.

---

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 35/M-DAG/PER/7/2013.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, kualitatif dengan pendekatan kasus, yaitu penelitian terhadap peristiwa atau kejadian tertentu dengan suatu masalah yang sedang diteliti. Penulis menggunakan metode tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi pada usaha prima laundry yang menjadi subjek penelitian ini. Informasi yang ingin dikumpulkan adalah dengan melihat langsung kajian hukum dagang Islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha Laundry Perkamil.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian studi kasus adalah:<sup>62</sup>

- a. Menganalisis secara rinci kasus dan situasi yang diselidiki
- b. Mencoba untuk memahami kasus dari sudut pandang orang yang terbiasa menjalankan (jika itu suatu kegiatan) atau yang pernah mengalaminya

#### **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah studi eksperimental mendalam tentang satu entitas yang dilengkapi dengan sumber dan bukti tentang objek atau subjek yang diamati dan terbatas dalam ruang dan waktu. studi kasus yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atau pengetahuan yang mendalam tentang peristiwa berdasarkan konteksnya.<sup>63</sup>

#### **C. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu di perkamil kecamatan tikala kota Manado tepatnya di Prima Laundry, dan adapun laundry yang akan menjadi perbandingan dengan Prima Laundry yaitu Glow Laundry dan Laundry Kiara.

---

<sup>62</sup>T Tohirin, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling," *Jakarta: PT. Raja Grafindo*, 2012.

<sup>63</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 19-21.

#### **D. Fokus Penelitian**

penelitian inilah yang kemudian akan menjadi acuan dalam jalannya penelitian, yang artinya peneliti kemudian mengetahui arah dan tujuan dari hasil penelitian tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada praktik pembulatan timbangan Perkamil untuk timbangan cucian dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

#### **E. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Sumber data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dari pencarian sumber pertama, sedangkan sumber data primer untuk penelitian ini adalah Pemilik dan Karyawan Prima Laundry Perkamil Kecamatan Tikala Kota Manado.
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi. Informasi ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini, sumber informasi sekunder adalah literatur, artikel, surat kabar dan website yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>64</sup>
- c. Bahan hukum
  1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Pelaku usaha mempunyai hak diatur pada pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu:

---

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Alfabet:: Bandung, 2009, Cet. Ke 8), h. 137

- a) Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan tentang syarat dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Hak atas perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang dilakukan dengan itikad buruk.
- c) Hak atas pembelaan yang memadai dalam penyelesaian sengketa konsumen secara yudisial.
- d) Hak untuk memulihkan nama baik, asalkan dapat dibuktikan secara hukum bahwa kerugian yang diderita konsumen bukan karena barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pengusaha, meliputi perlindungan hak-hak konsumen, serta kewajiban lain yang pada hakekatnya berfungsi untuk melindungi kepentingan konsumen. Adapun dalam pasal 7 UU No. 8 tahun 1999 pelaku usaha mempunyai kewajiban, yaitu:

- a) Menjalankan usahanya dengan itikad baik.
- b) Memberikan informasi yang akurat, jelas dan jujur mengenai kondisi dan garansi barang dan/atau menjelaskan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara adil, jujur dan tidak diskriminatif.
- d) Menjamin kualitas barang dan jasa yang diproduksi dan/atau dijual sesuai dengan standar kualitas yang berlaku untuk barang atau jasa tersebut.
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memeriksa dan/atau mencoba produk dan/atau memberikan garansi atas produk yang diproduksi dan/atau dijual.

- f) Memberikan ganti rugi, ganti rugi dan/atau ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian, pemakaian dan penggunaan barang dan/atau jasa yang dipertukarkan.
  - g) Kompensasi, ganti rugi dan/atau pengembalian uang apabila barang atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>65</sup>
2. Pasal 1457 BW menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>66</sup>
3. Hukum Positif & Hukum Islam

Hukum positif tujuan pembuatannya tidak lain adalah ketentraman masyarakat, yaitu mengatur sebaik-baiknya dan menentukan batas-batas hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Sedangkan Hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan dan kebaikan hidup manusia yang hakiki harus menjadi titik perhatian utama. Sejalan dengan pemikiran Abu Zahra, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Ibnu Qayyim, dan Abdul Wahab Khallaf, kepentingan hidup manusia terbagi tiga, yaitu kepentingan primer/pokok (*adh-dharuriyat*), kepentingan sekunder (*al-hajiyat*) dan kepentingan tertier/pelengkap (*at-tahsiniyat*).

Kepentingan primer/pokok (*adh-dharuriyat*), yaitu kepentingan yang mutlak dibutuhkan oleh setiap manusia dalam upaya mewujudkan kemaslahatan hidup (*Al-Ghazali, 286-287*). Selain itu, Ash Shatibi berkeyakinan bahwa tujuan utama Pencipta manusia (Allah) dalam memberlakukan hukum adalah untuk mewujudkan

---

<sup>65</sup>Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lembaran Negara RI Tahun 8 (1999)*.

<sup>66</sup>Ahmadi Miru and Sakka Pati, *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)* (Sinar Grafika, 2020), 5.



kemaslahatan hidup manusia baik di kehidupan ini maupun di akhirat. Oleh karena itu, dari sisi hukum, takrif harus mengarah pada upaya mewujudkan tujuan hukum. Menurut *Asy-Syatibi*, konsep masrahat mencakup semua aspek hukum Islam, tidak hanya aspek yang tidak diatur oleh nash, tetapi juga tujuan Allah swt memberlakukan hukum Islam untuk menghasilkan kemaslahatan, yaitu hukum Islam. tujuan melestarikan lima aspek dasar hukum. Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh *Al-Ghazali* dan dikutip oleh *Ash Shatibi* adalah: (1) memelihara agama, (2) memelihara akal, (3) memelihara jiwa, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta benda.

Uraian di atas menunjukkan bahwa *Al-Ghazali* dan *Ash-Syatibi* sepakat bahwa prinsip dasar dari tujuan hukum Islam/Syariah Islam adalah untuk memperoleh keuntungan karena terpeliharanya lima aspek utama dalam konsep al-Maqashid as-Syariah. Kepentingan sekunder (*al-hajiyat*) adalah kepentingan yang diperlukan dalam kehidupan agar tidak mengalami kesulitan. Artinya, jika manfaat tersebut tidak terpenuhi secara optimal dalam kehidupan manusia, tidak merugikan tatanan kehidupan, melainkan hanya menimbulkan kesulitan. Prestasi tersier/pelengkap (*at-tahsiniyat*), yaitu prestasi yang bila tidak dipenuhi tidak menimbulkan kesulitan hidup, apalagi merugikan tatanan kehidupan manusia.

Apabila ketiga manfaat di atas terpenuhi, maka membawa kesempurnaan bagi kehidupan manusia. Dalam pemahaman filosofis hukum Islam, ketika manusia berkeinginan untuk memenuhi kepentingan primer, sekunder dan tersiernya, maka kehidupan manusia tidak mengalami kehancuran dan kemusnahan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>H Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022) h. 10–12.

## F. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi terstruktur adalah pengamatan yang diproses secara sistematis dari yang diamati. Hal ini terjadi karena peneliti sudah mengetahui dengan tepat apa yang diamatinya. Selama observasi, peneliti tidak menggunakan instrumen standar dan tidak ada instruksi yang diberikan. Observasi adalah pengamatan terhadap pola tingkah laku manusia dalam situasi tertentu untuk memperoleh informasi tentang fenomena yang diinginkan. Pengamatan adalah metode penting untuk mendapatkan informasi spesifik tentang orang karena apa yang dikatakan orang tidak selalu sesuai dengan apa yang mereka lakukan.<sup>68</sup>

Teknik ini juga sebaiknya dilakukan sebelum melakukan teknik penelitian lebih lanjut, karena observasi memberikan gambaran kepada peneliti tentang apa yang terjadi di lapangan dan memudahkan mereka dalam memilih topik penelitian. Selain itu, peneliti juga menemukan permasalahan yang lebih mendalam pada objek penelitian melalui observasi.

Adapun objek observasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Place*, atau tempat berlangsungnya interaksi dalam suatu situasi sosial. Pada penelitian ini, lokasi tersebut akan dijadikan objek observasi adalah Laundry Perkamil Kecamatan Tikala Kota Manado.
- 2) *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu. Dalam penelitian ini pelaku yang akan dijadikan objek observasi adalah Pemilik Laundry Prima Laundry (Sri), Glow Laundry (Sity), Laundry Kiara (Irma). dan Karyawan Prima Laundry (Wati dan Nais), Glow Laundry (Yuli dan Fadila), Laundry Kiara (Anggi dan Mila). Di Perkamil Kecamatan Tikala Kota Manado.

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta) 2016, h. 237

- 3) *Activity*, atau kegiatan yang dilakukan oleh actor dalam situasi social yang sedang berlangsung. Kegiatan yang dijadikan objek observasi adalah kegiatan Pembulatan Timbangan Pada Usaha Laundry Perkamil Kecamatan Tikala Kota Manado.

Dengan demikian, penelitian dengan menggunakan teknik observasi memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi dapat berfungsi sebagai dasar yang akurat, tepat dan dapat dilacak. Kegiatan observasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi langsung terhadap subjek penelitian di lapangan tanpa perantara subjek penelitian yaitu praktik pembulatan timbangan jasa laundry. di perkamil.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi melalui pernyataan lisan satu arah, yaitu pertanyaan datang dari pewawancara dan yang diwawancarai memberikan jawaban. Menurut Hopkins: “wawancara adalah kesempatan untuk mengalami situasi kelas tertentu dari perspektif yang berbeda”.<sup>69</sup> Dalam hal ini peneliti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada para masyarakat yang buka usaha laundry kiloan.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data tentang Bagaimana masyarakat perkamil kecamatan tikala kota manado dalam usaha laundry. Alat wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>70</sup>

- 1) Buku catatan: digunakan untuk merekam semua percakapan dengan sumber data;
- 2) *Recorder*: digunakan untuk merekam semua percakapan atau percakapan;
- 3) Kamera: untuk mengambil gambar saat peneliti sedang berbincang-bincang dengan informan/sumber data. (peneliti akan mengambil gambar ketika informan mau untuk diambil gambar).

---

<sup>69</sup>Hadi Sutrisno, “Metodologi Research,” *Yogyakarta: Andi Offset*, 2004.

<sup>70</sup>Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.”

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal: “Metode Dokumenter, sumber informasi adalah bahan tertulis atau terekam. Melalui metode ini, petugas mengumpulkan informasi dengan mentransfer bahan tertulis yang diperlukan ke lembaran yang disiapkan dengan tepat”.<sup>71</sup> Oleh karena itu, penggunaan dokumentasi dalam penelitian berpedoman pada “riset untuk dokumentasi” dalam penelitian untuk pendokumentasian masalah-masalah penting dari masalah yang dipelajari. Hal inilah yang peneliti lihat dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yang mendukung proses penelitian.

**G. Metode Analisis Data**

Analisis data harus mencakup dua tahap, yaitu analisis data lapangan dan analisis data pasca lapangan. Analisis di tempat itu sendiri melibatkan pengumpulan informasi untuk menarik kesimpulan awal untuk observasi atau penelitian lebih lanjut, dll. Analisis data pasca lapangan merupakan kumpulan data yang dikumpulkan atau digali dari data lapangan yang ditelaah untuk digunakan sebagai hasil penelitian dalam bentuk laporan.<sup>72</sup> Analisis data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid dan bertanggung jawab dari lapangan. Dari hasil analisis data tersebut, peneliti menjadikannya sebagai bahan penelitian utama. Dalam penelitian kualitatif, analisis data terdiri dari tiga bagian, antara lain:

---

<sup>71</sup>Sanafiah Faisal, “Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial,” *Surabaya: Usaha Nasional*, 1981.

<sup>72</sup> Nawari Ismail, *Metedologi Penelitian Untuk Studi: Panduan Praktis Dan Diskusi Isu* (Yogyakarta: UMY, 2015).h. 98

### 1. Reduksi data (*data Reductio*)<sup>73</sup>

Dalam penelitian ini, jumlah data yang diperoleh dalam studi lapangan ini cukup banyak. Karena kelengkapan penelitian, maka harus dicatat dengan cermat dan detail, dengan bertambahnya waktu penelitian di lapangan, jumlah informasi juga meningkat drastis. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan untuk menganalisis data melalui reduksi data. Memilih poin-poin utama, meringkas, memfokuskan pada apa yang penting, menyusun tema dan pola, dikenal juga dengan reduksi data.

Dalam proses reduksi data untuk penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dari wawancara dengan pemilik Laundry dan konsumen jasa laundry Perkamil, merangkum informasi yang diperoleh berdasarkan informasi penting dan informasi dasar.

### 2. Penyajian data (*data display*)

Melihat data atau laporan dari hasil pengurangan yang ada, mengarah ke kesimpulan dan pengumpulan data. Data yang disajikan oleh peneliti merupakan langkah tambahan dalam melakukan penelitian dengan cara mengekstraksi data terpilih dari reduksi data. data itu terkumpul kemudian diolah dan disajikan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Representasi data mencakup berbagai bentuk representasi, yaitu matriks, jaringan, diagram dan grafik. Di mana semuanya dirancang untuk mengintegrasikan informasi dalam format mudah dipahami sehingga peneliti dapat menganalisis dan melihat apa yang terjadi .<sup>74</sup>

### 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Pada Umumnya penelitian kualitatif untuk menarik kesimpulan dilakukan sejak awal penelitian. Kesimpulan yang ditarik pada awal penelitian menjadi dasar struktural dari temuan penelitian dan bersifat sementara atau tidak pasti, masih dapat dipertanyakan. tetapi bila ditambahkan informasi yang valid dan dapat dipercaya kesimpulannya

---

<sup>73</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006).h. 288

<sup>74</sup> Johan Setiawan, Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (Jawa Barat, 2018), h. 249.

lengkap dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, tahap terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan dan mengkonfirmasi dengan informasi yang diperoleh di lapangan. Peneliti juga harus menginterpretasikan informasi yang diperoleh melalui reduksi data dan menyajikan data tersebut sebagai deskripsi yang menggambarkan informasi yang diperoleh.<sup>75</sup>

Ketiga bentuk teknik analisis data di atas beserta reduksi data, penyajian, inferensi, dan verifikasi data menggambarkan keberhasilan penelitian yang peneliti kejar dalam penelitiannya, yang mungkin masih akan berubah setelah dilakukan verifikasi lapangan. Para peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan kembali data, memberikan bukti kuat tentang praktik pembulatan layanan jasa Laundry perkamil.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah para pembaca agar mendapatkan gambaran yang jelas dari penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari V (lima) bab. Pada setiap bab terdiri dari

sub bab sebagai penjelasannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I (satu) merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan ruang lingkup, dan juga sistematika pembahasan.

Bab II (dua) merupakan pembahasan mengenai kerangka teori yang berisi mengenai konsep yang berkaitan dengan judul penelitian beserta tinjauan pustaka.

Bab III (tiga) merupakan pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data yang diperoleh, metode pengumpulan data, serta analisis data

Bab IV (empat) merupakan pembahasan hasil dari penelitian yang menjawab persoalan yang tertera pada rumusan masalah dalam penelitian ini

---

<sup>75</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006). 289

mengenai Tinjauan hukum ekonomi islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha prima laundry perkamil

Bab V (lima) merupakan bagian dari penutup yang berisi kesimpulan dari yang diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah diperoleh, serta saran-saran yang dibuat oleh penulis.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sejarah Laundry (Prima, Glow, Kiara)

##### 1. Prima Laundry

Berdirinya usaha Prima laundry pada tahun 2017 yang berada di Perkamil Kecamatan Pall II Kota Manado hingga sampai sekarang masih berjalan, dulunya laundry ini belum memiliki karyawan yang bekerja hanyalah ibu sri dan biasanya di bantu juga oleh suaminya, dan seiring berjalannya waktu ibu Sri memiliki 2 orang karyawan yang bekerja di laundry tersebut milik ibu Sri. sebelum melakukan usaha laundry ibu sri merupakan ibu rumah tangga, dan suami ibu sri sebagai kuli bangunan, berjalannya waktu kebutuhan semakin banyak karena biaya sekolah anak akhirnya ibu sri berfikir untuk buka usaha jasa laundry. namun sebelum membuka usaha laundry ini, pemilik usaha ini melihat lokasi apakah lokasi yang ditentukan sudah strategis atau belum, dan sempat mensurvey beberapa tempat usaha laundry sebagai gambaran rancangan untuk membangun usaha sendiri. Mereka juga melihat sistem penimbangan yang ada di tempat laundry lain dan kebanyakan dari mereka menggunakan sistem timbangan pembulatan, dengan alasan sistem pembulatan ini agar mempermudah pengembalian uang karena minimnya uang receh di zaman sekarang ini.

Sehingga mereka bersepakat membangun usaha laundry dengan sistem timbang pembulatan kiloan, usaha laundry ini mempunyai peran penting bagi masyarakat serta mahasiswa yang berada di sekitar situ karena tempat usaha laundry ini sangat strategis jaraknya juga dekat dari kampus sehingga banyak pengunjung yang datang untuk melaundry pakaiannya, Dengan berdirinya tempat usaha laundry ini mempunyai tujuan yang positif yaitu membantu masyarakat serta mempermudah pekerjaan rumah dan harganya juga relative murah.<sup>76</sup>

Selama transaksi, Laundry menawarkan beberapa pilihan layanan laundry dalam proses bisnisnya. Konsumen dapat memilih dari berbagai layanan, seperti menyetrika, dry cleaning, dry cleaning bebas pewangi, menyetrika, dll. Ketika konsumen sudah memilih jasa, pakaian atau barang ducuci dan ditimbang dengan timbangan digital dan timbangan duduk untuk menentukan

---


<sup>76</sup>Sri, pemilik laundry prima, wawancara pribadi, 20 April 2023, 15.00



berat pakaian dan harga yang harus dibayar. Ketika barang sudah ditimbang dan diproduksi dalam jumlah yang cukup, pihak laundry akan memberitahukan kepada konsumen dan memberikan nota.

Dibawah ini dapat dilihat Gambaran Struktur Organisasi pada Prima Laundry :

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Prima Laundry**



(Ibu Sri sebagai pemilik Laundry dan di dampingi oleh ke dua Karyawannya bernama Wati dan Nais)

### 1) **Aktivitas Prima Laundry Perkamil**

Prima Laundry Perkamil merupakan sebuah usaha perorangan yang membantu masyarakat untuk mempermudah suatu pekerjaan. Dengan dukungan yang kuat dan pelayanan yang berkualitas dalam usaha laundry ini, sehingga usaha laundry ini semakin maju. Adapaun hari kerja karyawan di Prima Laundry Perkamil yaitu setiap hari kecuali hari minggu libur. Dan yang menjalankan usaha Laundry ini Ibu Sri, Untuk jam kerja Karyawan Prima Laundry Perkamil Mulai pukul 08.00 sampai 20.30

Tujuan pendirian usaha laundry ini adalah :

- 1) Memudahkan konsumen Prima Laundry Perkamil dalam mencuci pakaian
- 2) Perubahan gaya hidup dan tuntutan kesibukan , yang tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian mereka sehingga menyerahkan pada usaha laundry.<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Sri, pemilik laundry prima, wawancara pribadi, 19 April 2023, 12.00

## 2) Visi dan Misi Prima Laundry

### a. Visi Prima Laundry

Menjadi laundry dengan konsep kiloan dan satuan yang memberikan service terbaik untuk pelanggan dan di kelola secara professional, sehingga memberikan keuntungan untuk pelanggan, karyawan, dan pemilik.

### b. Misi Prima Laundry

- 1) Memberikan hasil laundry yang bersih, rapi, dan harum
- 2) Ketetapan waktu dalam penyelesaian laundry
- 3) Menyediakan layanan yang dapat diandalkan, terpercaya, dan diakui.<sup>78</sup>

## 2. Glow Laundry

Adapun sejarah usaha glow laundry yang berdiri pada tahun 2019 bert empat di Perkamil, dan berada di lokasi yang strategis seperti di jalan raya. Usaha laundry tersebut awalnya hanya dimiliki oleh Ibu Sity dan suaminya, dan modal awal laundry tersebut sekitar 25 juta untuk mesin cuci, sabun dan ember cuci, sehingga semakin banyak yang menggunakan jasa laundry tersebut, ibu sity kewalahan untuk mengerjakannya sehingga Ibu Sity berfikir untuk mempekerjakan pekerja di usaha laundrynya. Layanan jasa Laundry ini buka mulai pukul 08:00 hingga 18:00. Bu Sity memiliki 2 orang karyawan yang masing-masing memiliki tugas, namun ada juga karyawan yang dipekerjakan pada waktu-waktu tertentu. Pada saat pesanan menumpuk dan tidak sanggup maka pada waktu itu karyawan di pekerjakan.<sup>79</sup>


Dibawah ini dapat dilihat Gambaran Struktur Organisasi pada Glow Laundry :

---

<sup>78</sup> Sri, pemilik laundry prima, wawancara pribadi, 20 April 2023, 16.00

<sup>79</sup> Sity, pemilik laundry glow, wawancara pribadi, 11 April 2023, 10.20

**Gambar 1.2 Struktur Organisasi Glow Laundry**



(Ibu Sity sebagai pemilik Laundry dan di dampingi oleh ke dua karyawan bernama Yuli dan Fadila)

### 1) Visi dan Misi Glow Laundry

#### a. Visi Glow Laundry

Menjadi jasa laundry yang mampu memberikan mutu layanan terbaik bagi pelanggan dan memberi dan member sebanyak-banyaknya manfaat bagi orang banyak.

#### b. Misi Glow Laundry

- 1) Menjadikan pengguna jasa laundry adalah pelanggan loyal dengan memberikan kepedulian, dan kesopanan dalam layanan
- 2) Memberikan solusi jasa laundry secara professional untuk kepuasan pelanggan.
- 3) Menjalankan jasa laundry yang berwawasan lingkungan hidup, peduli terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.


### 3. Laundry Kiara

Sejarah laundry kiara yang pada awalnya berdiri pada tahun 2017 bersamaan dengan prima laundry. Awal mulanya itu hanya di buka di rumah dan memiliki keterbatasan, dan seiring berjalannya waktu Ibu Irma mendapatkan tempat baru dan lebih luas dari sebelumnya, laundry kiara semakin meningkat di tempat yang lebih strategis dan ramai penduduk. karena banyaknya pelanggan

yang berlangganan di laundry kiara, sehingga Ibu Irma mempekerjakan 2 orang karyawan, tugasnya antara lain mencuci baju, menyetrika dan lain-lain sesuai kesepakatan dengan karyawan tersebut. Laundry kiara di buka pada jam 08.00 s/d 16.30.<sup>80</sup>

Dibawah ini dapat dilihat Gambaran Struktur Organisasi pada Laundry Kiara :

**Gambar 1.3 Struktur Organisasi Laundry Kiara**



(Ibu Irma sebagai pemilik Laundry dan di dampingi oleh ke dua Karyawannya bernama Anggi dan Mila)

#### 1) Visi dan Misi Laundry Kiara

##### a. Visi Laundry Kiara

Menjadi jasa laundry terkemuka dan terpercaya

##### b. Misi Laundry Kiara

Bekerja mengutamakan mutu dengan cara mengoptimalkan teknologi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan bahan laundry yang aman, sehat dan ramah lingkungan untuk menjadi produk laundry yang bersih, rapi, wangi, dan sehat.

#### 4. Strategi dalam usaha laundry

##### a) Melakukan promosi

Laundry biasanya melakukan promosi besar-besaran seperti diskon 20% - 30 % pada saat awal bulan atau dihari yang bagus, agar masyarakat sekitar tertarik menggunakan jasa laundry tersebut, dilakukannya promosi dengan cara menggunakan media social sebagai salah satu wadah untuk menjalankan promosi secara gratis, mulai dari facebook, instagram hingga

<sup>80</sup> Irma, pemilik laundry kiara, wawancara pribadi, 13 April 2023, 12.30

tiktok yang saat ini tengah ramai digunakan untuk semua kalangan, dan juga bisa menggunakan brosur atau media cetak sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap laundry yang anda jalankan. Hal ini juga merupakan salah satu alasan promosi laundry penting untuk dijalankan, karena brosur yang dibagikan dapat meningkatkan brand kepada masyarakat sekitar.

b) Memberikan kenyamanan pada pelanggan

Memberikan pakaian dalam keadaan bersih, rapi dan harum, serta memberikan layanan kenyamanan seperti halnya pick up dan mengepres pakaian, dengan memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan maka bisa menjadi strategi dalam mempertahankan pelanggan agar tidak berpindah tempat.

c) Memilih lokasi yang strategis

Pemilihan lokasi akan mempengaruhi keberlangsungan usaha laundry yang Anda jalankan, pastikan berada di area yang banyak orang yang membutuhkan jasa laundry, seperti di dekat Kampus IAIN Manado, perkantoran, hotel atau kos-kosan. Oleh karena itu, sangat mungkin pelanggan datang untuk mencuci pakaian. <sup>81</sup>

## 5. Kelebihan dan Kekurangan dalam Usaha Laundry

Penulis mengemukakan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Prima Laundry dengan mewawancarai salah satu orang yang bekerja di Prima Laundry. Dan disini penulis mengemukakan bahwa Prima Laundry memiliki kelebihan dan kekurangan, berikut kelebihan dan kekurangan yang dimiliki :

a. Kelebihan Usaha Laundry

- 1) Jasa laundry rumahan/sampingan yang bermodal rendah dan dapat dijalankan dari rumah dapat menjadi alternatif usaha sampingan bagi ibu rumah tangga yang ingin menambah penghasilan.
- 2) Mudah diatur, bahkan ibu rumah tangga, pelajar dan pekerja pun bisa menggunakannya.
- 3) Beban upah pekerja kecil seperti usaha jasa kecil tidak diwajibkan untuk memenuhi upah minimum regional (UMR)

---

<sup>81</sup> Sri, pemilik laundry prima, wawancara pribadi, 19 April 2023, 14.30

yang ditetapkan oleh Negara. Tanpa gelar, mudah untuk menemukan pekerja yang bersedia membayar murah. Gaji bulanan 1-1,5 juta, banyak juga yang mau (tergantung daerah).

- 4) Minim resiko, dalam hal keselamatan kerja, jarang terdengar laporan pekerja laundry mengalami kecelakaan kerja saat mencuci atau menyetrika. Menurut saya, selama Anda memperhatikan instalasi listrik dan kondisi peralatannya, Anda bisa terhindar dari resiko tersengat listrik. Risiko terbesar adalah orang akan paling banyak mengkritik karena hasilnya tidak layak atau adanya pembulatan timbangan tanpa diketahui pelanggan.

b. Kelemahan usaha Laundry

- 1) Mudah ditiru, sehingga banyak pesaingnya, karena mudah dioperasikan, modal yang kecil dan kelebihan lainnya memudahkan untuk meniru usaha laundry. Akibatnya banyak orang yang membuka jasa laundry, persaingan semakin ketat.
- 2) Hambatan cuaca, hambatan atau kendala yang pasti dihadapi oleh pengelola laundry adalah masalah cuaca yaitu musim hujan, karena sebagian besar laundry bergantung pada panas matahari untuk mengeringkan pakaian, karena mesin pengering tidak cukup untuk mengeringkan pakaian secara sempurna. terutama untuk pakaian yang terbuat dari kain tebal seperti jaket, jeans, karpet, gorden, selimut, dll.
- 3) Perputaran uang tunai lambat karena perputaran uang tunai dalam bisnis laundry tidak bisa tinggi dibandingkan dengan bisnis komersial atau manufaktur lainnya. Dibutuhkan 2-3 hari untuk melipat pakaian dengan baik. Siklus transaksi otomatis juga lambat, tidak seperti perdagangan, di mana perputaran uang sedemikian rupa sehingga bahkan dengan persentase keuntungan yang lebih tinggi per item yang terjual,

keuntungan lebih cepat dibuat. sedangkan pakaian dicuci rata-rata dari 3 hari hingga seminggu sekali

- 4) Biaya sewa tempat yang mahal Masalah yang sering dihadapi oleh usaha laundry ketika ingin membuka cabang dimana-mana adalah mahalnya biaya sewa tempat.

Terjadi masalah saat air dan listrik mati itu paling menghambat usaha laundry, karena jika air mati pencucianpun tidak berjalan dengan baik, sehingga terjadinya keterlambatan barang konsumen selesai tepat waktu, bisa membuat pelanggan merasa kecewa dan tidak lagi mau melaundry pakaiannya.

- 5) Resiko komplain pelanggan, menerima komplain pelanggan tidak mengenakan Tapi itu hal yang wajar yang akan dialami oleh setiap pengusaha.<sup>82</sup>

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dapat dipahami bahwa masing-masing perusahaan laundry menjelaskan pembulatan timbangan secara berbeda-beda. Standar minimal timbangan yang digunakan oleh setiap perusahaan laundry untuk menimbang pakaian adalah 2 kg dan 3 kg. Jadi jika 2 kg timbangan pakaian tidak cukup, maka harus dibulatkan menjadi 2 kg dan seterusnya.

### **1. Praktik pembulatan timbangan pada usaha laundry dan dampaknya bagi pelanggan**

Bisnis laundry memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern. Pakaian kotor ada di tangan, bersih dan wangi dan siap pakai. Di kota Manado lebih tepatnya di Perkamil dimana anda bisa menemukan jasa laundry dan banyak pengusaha yang menawarkan jasa tersebut.

Pada bagian ini lebih mudah menjelaskan hasil yang diperoleh penulis. Nah mari kita bahas sedikit permasalahan yang akan ditelaah dalam konteks ini yaitu praktek pembulatan timbangan pada jasa di Prima Laundry, Glow Laundry, dan Laundry Kiara Dalam praktiknya, sebagian besar usaha

---

<sup>82</sup> Nais, karyawan prima, wawancara Pribadi, 19 April 2023, 16.20

laundry menggunakan sistem berat. Namun di Kota Manado, lebih tepatnya di Perkamil, tidak semua jasa laundry menggunakan sistem ini. Ada beberapa layanan laundry sebelum melakukan layanan laundry. sistem penimbangan yang akan digunakan akan dijelaskan kepada pelanggan agar pelanggan tidak bingung dengan sistem pencuciannya.

Oleh karena itu yang menjadi objek pemeriksaan dalam kasus ini adalah praktik pembulatan harga jasa laundry yang telah diuraikan di atas, apakah praktik pembulatan harga jasa laundry di Perkamil sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak. Dalam konteks ini, konsumen juga terlibat dan merasa dirugikan sebagai pelanggan.

Pada proses transaksi pihak Laundry menawarkan beberapa pilihan jasa laundry dalam proses bisnisnya. Konsumen dapat memilih dari beberapa layanan seperti Dry cleaning, menyetrika, dry cleaning, menyetrika dll. Ketika konsumen memilih suatu jasa, ia mencuci dan menimbang pakaian atau barang tersebut dengan timbangan digital. Timbangan ini digunakan untuk menentukan Berat pakaian dan harga dihitung. Setelah barang ditimbang dan diberi nama, pihak laundry akan memberitahukan kepada konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wati selaku karyawan di Prima Laundry yang mengatakan bahwa:

“Pada saat pakaian dibawa oleh konsumen, pakaian tersebut ditimbang dengan timbangan yang digunakan oleh laundry yaitu timbangan digital yang mencetak hasil berat dan harga pada timbangan tersebut. Saat menimbang setelah dicuci barang dengan berat kurang dari 2 kg dibulatkan menjadi 2 kg. Sekalipun berat pakaian hanya 1,5 kg, tetap akan membulat. 2 kg dan dinilai sesuai dengan peraturan laundry.”<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Wati, karyawan prima, wawancara pribadi, 28 April 2023, 12.30



Hal ini sesuai dengan wawancara Sukma sebagai konsumen Prima Laundry yang mengatakan :

“Sebenarnya adanya jumlah minimum pada kilogramnya dijasa laundry atau juga dikenal dengan istilah pembulatan timbangan, itu perlu di beritahukan terlebih dahulu sehingga kita sebagai konsumen tidak kaget atau merasa bingung dengan adanya pembulatan tersebut, karena jika hal tersebut sering terjadi maka kita sebagai konsumen juga merasa dirugikan dengan adanya pembulatan timbangan tersebut.”<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggi sebagai karyawan Kiara Laundry mengatakan bahwa :

“Di Prima Laundry, ada aturan yang menjadi aturan saat menghitung berat barang yang akan dicuci untuk menentukan tarif produk. Untuk menghitung berat cucian yang akan dicuci, pakaian harus ditimbang terlebih dahulu. Jika berat barang lebih dari 4,7 kg, jumlahnya dibulatkan menjadi 5 kg. Kejadian ini terjadi saat ada banyak pelanggan di laundry, sehingga para pekerja terburu-buru dan tidak memperhatikan berat.”<sup>85</sup>

Adapun wawancara dengan Dian selaku konsumen Laundry Kiara mengatakan bahwa :

“Mengenai pembulatan timbangan di Kiara Laundry jika cucian yang akan dicuci beratnya tidak 2 kg, maka dibulatkan menjadi 2 kg. Menurut saya tidak masalah jika mencuci pakaian itu enak dan nyaman, bagi saya karena kadang-kadang juga kesulitan untuk karyawan mendapatkan kembalian, karena sekarang ini sudah jarang. tapi juga jangan sering terjadi pembulatan timbangan tersebut agar supaya kita sebagai konsumen tidak merasa rugi jika sering terjadi.”<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Sukma, konsumen prima, wawancara pribadi, 2 Mei, 13.00

<sup>85</sup> Anggi, karyawan kiara, wawancara pribadi, 28 April, 14.00

<sup>86</sup> Dian, konsumen kiara, wawancara pribadi, 2 Mei, 13.40

Adapun Hasil wawancara dengan Mbak Yuli selaku karyawan Glow Laundry mengatakan bahwa :

“Laundry ini sudah memiliki ketentuan jadi barang yang akan di laundry terlebih dahulu di timbang sehingga harganya diketahui, tetapi jika timbangannya lebih dari maka kami dari pihak laundry akan membulatkan timbangan tersebut. Untuk mempercepat proses transaksi”<sup>87</sup>

Adapun Hasil wawancara dengan Anisa selaku Konsumen Glow Laundry mengatakan bahwa :

“Bagi saya i tu perlu di bicarakan kepada konsumen agar mereka juga tau dan tidak merasa dirugikan akibat adanya pembulatan timbangan tersebut, sehingga kita jadi konsumen tetap jadi langganan di laundry ini dan tidak pindah ke laundry lain.”<sup>88</sup>

## **2. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan timbangan**

Setiap transaksi yang dilakukan oleh manusia dalam berdagang memiliki peraturan yang harus dipatuhi. Aturan tersebut mengatur semua jenis kegiatan manusia dan membatasi aktivitas manusia agar tidak melanggar Hukum Islam. Dalam suatu perekonomian terdapat beberapa jenis transaksi, salah satunya adalah transaksi Laundry. Seperti halnya di beberapa jasa laundry di Manado, tepatnya di Perkamil Kecamatan Tikala, terdapat beberapa pemilik usaha laundry atau karyawan yang melakukan transaksi dengan konsumen melakukan pembulatan timbangan tanpa memberitahu kepada konsumen atau pelanggan.

### **a. Akad yang digunakan pelaku usaha dan konsumen**

Akad adalah akad yang harus dilakukan dengan syarat-syarat yang diatur dalam hukum Islam. Ada kesepakatan dalam kontrak untuk dipenuhi dengan saling mengikat perkataan. Untuk memastikan kesepakatan jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam melakukan transaksi di salah satu jasa laundry, diperlukan seseorang yang berperan sebagai pelaksana akad dengan cakap. Dalam konteks Ekonomi Syariah, akad yang paling cocok digunakan dalam usaha laundry adalah akad ijarah. Ada dua jenis ijarah, yaitu ijarah *al-ain*

---

<sup>87</sup> Yuli, karyawan glow, wawancara pribadi, 11 April 2023, 13.00

<sup>88</sup> Anisa, konsumen glow, wawancara pribadi, 11 April 2023, 14.25

dan ijarah *al-zimmah*. Namun, untuk usaha laundry, akad yang paling sesuai adalah ijarah *al-zimmah*, yaitu menyewa jasa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan imbalan ujarah atau gaji. Sebagai konsumen jasa laundry, pembayaran dilakukan dengan membayar Ujarah kepada pemberi jasa, jumlah ini diukur dengan berat atau jenis pakaian yang akan dicuci.

b. Pembulatan timbangan

Untuk menentukan ujarah atau tarif usaha laundry berdasarkan berat pakaian digunakan timbangan digital untuk mengukur berat pakaian dan menampilkan harga yang sesuai. Namun, setiap laundry memiliki batas minimal harga yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, harga akan dibulatkan dan dihitung berdasarkan berat minimal yang telah ditentukan.

Adapun perbedaan ketentuan pada ketiga laundry tersebut terletak pada pembulatan timbangannya:

*Pertama*, di Prima Laundry, jika berat cucian kurang dari 2 kg akan dibulatkan menjadi 2 kg, sehingga meskipun berat cucian hanya 1.7 kg, tetap akan dibulatkan menjadi 2 kg dan dihargai sesuai dengan persyaratan dari pihak laundry.<sup>89</sup>

*Kedua*, di Glow Laundry Jika pakaian yang akan dicuci memiliki berat lebih dari 2,5 kg, maka akan dibulatkan menjadi 3 kg. karena itu sudah menjadi ketentuan dari pihak laundry agar mempermudah pemilik laundry dan karyawannya.<sup>90</sup>

*Ketiga*, di Laundry Kiara pakaiannya Setelah ditimbang beratnya sebesar 2,1 kilogram, namun dikarenakan terdapat batas minimum 3 kilogram, maka akan tetap dibulatkan ke satuan 3 kilogram meskipun hasil timbangan hanya 2,1 kilogram. Pembulatan ini diterapkan karena penggunaan uang kecil sebagai kembalian oleh pelaku usaha jasa laundry membuat pekerjaan mereka menjadi lebih sulit karena harus menukar uang untuk mendapatkan uang kecil.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Sri, pemilik laundry prima, wawancara pribadi, 19 April 2023, 15.00

<sup>90</sup> Sity, pemilik laundry glow, wawancara pribadi, 11 April 2023, 12.30

<sup>91</sup> Irma, pemilik laundry kiara, wawancara pribadi, 13 April 2023, 14.00

Pada praktik pembulatan timbangan di 3 bisnis laundry yang dianalisis, terdapat unsur penipuan karena berat pakaian yang ditimbang tidak sesuai dengan berat aslinya. Al-Quran dengan jelas melarang segala jenis transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan terhadap pihak lain, termasuk penipuan, kejahatan, atau mendapatkan keuntungan yang tidak sah atau berisiko tidak pasti dalam bisnis atau sejenisnya.

Hukum Ekonomi Islam telah mengatur bahwa setiap transaksi harus jelas. Kriteria kejelasan yang diatur dalam aturan Ekonomi Islam meliputi penjelasan barang yang jelas, kemampuan untuk diserahkan dan diterima, serta sistem yang jelas. Jika pakaian dicuci dengan timbangan tertentu, maka harga yang dibebankan harus sesuai dengan hasil timbangan asli tanpa ada tambahan atau pengurangan harga. Fakta ini menunjukkan bahwa ketiga pelaku usaha laundry belum menerapkan transaksi yang jelas.

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menemukan bahwa praktek pembulatan tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Permasalahannya terletak pada proses pembulatan skala yang mengandung unsur kecurangan. Hal ini dikarenakan berat garmen tidak lagi sesuai dengan berat aslinya akibat adanya kelebihan berat timbangan. Selain itu, ada faktor garam dalam menentukan atau membulatkan timbangan, apakah berdasarkan berat pakaian atau tidak. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Berdasarkan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di Kota Manado, khususnya di wilayah Perkamil Kecamatan Tikala, masih banyak usaha laundry praktek pembulatan timbangan tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada beberapa bisnis laundry di Kota Manado, khususnya di Perkamil Kecamatan Tikala, terkait dengan praktik pembulatan timbangan layanan laundry di Kota Manado dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Para pelaku jasa usaha laundry di Kota Manado Tepatnya Perkamil Kecamatan Tikala. Peneliti meneliti 3 Laundry, yaitu Prima Laundry, Glow Laundry dan Laundry Kiara. Banyak dari para pengusaha laundry menerapkan kebiasaan untuk membulatkan angka pada timbangan. Hal ini biasanya dilakukan ketika berat pakaian yang ditimbang tidak mencapai batas minimum yang telah ditentukan. Dalam hal ini, para pengusaha akan membulatkan angka ke atas agar mudah dalam proses pembayaran atau pengembalian uang kembalian kepada pelanggan. Dengan demikian, para pemilik laundry atau karyawan tidak kesulitan mencari pecahan recehan.
2. Dari segi Hukum Ekonomi Islam, praktik sirkularisasi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, hal ini tidak diperbolehkan karena beberapa pemilik atau karyawan laundry berurusan dengan konsumen tanpa terlebih dahulu menjelaskan sistem penimbangan kepada mereka. Ini dapat menciptakan unsur garar yang dapat merugikan bagi konsumen. Kedua, para peneliti menemukan bahwa pembulatan timbangan diperbolehkan jika pemilik atau karyawan laundry menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem pembulatan timbangan sebelum melakukan transaksi. Dalam hal ini, tidak ada unsur garar dan praktek pembulatan timbangan dapat dilakukan jika kedua belah pihak sepakat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran agar menjadi lebih baik untuk kedepannya, yaitu :

1. Bagi pihak pelaku usaha jasa Laundry

*Pertama*, sebelum melakukan transaksi dengan konsumen, para pelaku usaha jasa laundry atau karyawan harus menjelaskan mengenai pembulatan timbangan yang digunakan agar tidak ada faktor gharar yang dapat merugikan pihak manapun. Kedua, pengusaha laundry juga harus memahami hukum ekonomi syariah terkait penggunaan timbangan yang akurat dan dilarang menambah atau mengurangi saldo dari laundry yang dikelolanya. Oleh karena itu, perusahaan penyedia jasa laundry sebaiknya memberikan uang kembalian untuk memudahkan pembayaran atau pengembalian barang kepada konsumen. Namun, pelaku jasa laundry harus transparan dalam mengkomunikasikan timbangan yang digunakan agar tidak ada ketidakjelasan dalam transaksi dan tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan. Dalam hal ini, baik pelaku usaha jasa laundry maupun konsumen harus saling terbuka dan jujur dalam melakukan transaksi.

2. Bagi konsumen dan peneliti selanjutnya

Para pelanggan diharapkan memiliki pengetahuan mengenai peraturan-peraturan agama Islam yang mengatur semua aktivitas yang terkait dengan transaksi, sehingga mereka dapat menghindari melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Yogyakarta :VII Press, 2022.
- A. Karim Adawirman, “*Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi*” Jakarta: Rajawali Pers, 2016. 77.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2010. 391.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016. 147.
- Ahmadi Miru and Sakka Pati, *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)* Sinar Grafika, 2020, 5.
- Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008, h.73
- Arif Budiyanto, “*Pemasaran Jasa Pengertian dan Perkembangan*”. Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021. 1.
- Bonny Triangga, Minarni, “*Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry Toko Quin’s Laundry Berbasis Desktop*”, Kalteng:Universitas Darwan Ali. 2.
- Departemen Agama, *Syaamil Quran Bukhara Al- Qur’an Tajwid dan Terjemah*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011 h. 1464
- Fathoni Abdurrahmat and M Si, “*Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*,” Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- H Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* Sinar Grafika, 2022, 10–12.
- Hadi Sutrisno, “*Metodologi Research*,” Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016. 101.
- Johan Setiawan, Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* Jawa Barat, 2018, h. 249.
- Jaih Mubarak, *Fiqih Mu’amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju’alah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017. 5.

- Khalid bin Ali Al Musyaaqiqih, *“Buku Pintar Muamalah”* Klaten: Wafa Press, 2012. 11.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006. 288
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006. 289
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, h. 100
- NasrunHaroen, *FiqihMu’amalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nawari Ismail, *Metedologi Penelitian Untuk Studi: Panduan Praktis Dan Diskusi Isu* Yogyakarta: UMY, 2015. 98.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UIN Yogyakarta bekerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014. 81.
- Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011. 85.
- Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004. 131.
- Sanapiah Faisal, *“Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial,”* Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2000. 149.
- Stephens Stephens, *Statistik* Jakarta: Erlangga, 2017.
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.”*
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, terj. Kamaludin A Bandung: PT Alma’arif, 1987. 7.
- Sugiyono, *Meetode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabet: Bandung, 2009, Cet. Ke 8. 137.
- Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. 43.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung : Alfabeta, 2016. 237.
- T Tohirin, *“Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling,”* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- T Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* Jakarta: Rajawali Pers, 2012, 19-21.



- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009. 25.
- Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5* Jakarta: Gema Insani, 2011. 390.
- Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syaria'ah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009. 33.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan oleh Mu'amalah Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2003. 365.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. 150.

#### Artikel/ Jurnal

- Abdul Ghofur, "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 8.
- Abdullah Umar, dkk, "Analisis SWOT Pada Bisnis Rumahan, Studi Kasus Pada Bisnis Laundry Kiloan." *Buletin Bisnis & Manajemen*, (Jakarta) Vol. 2 Nomor 2, 2016. 86.
- Ahmad Khoiri, Masnidar Masnidar, And Pidayan Sasnifa, "Sistem Dan Kinerja Laundry Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah: Studi Di Karya Maju Kelurahan Simpang Iv Sipin Kota Jambi" Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020, 23–24.
- Ahmad Zainur Rosid, "Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar: Studi Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018, 3.
- A. Mahrus Afif, "Aplikasi Laundry Online Lamongan Berbasis Android", *J-TIIES*, (Lamongan) Vol. 1 Nomor 1, 2017. 471.
- Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*
- DiyahWahyuningTiyas, "PraktikPembulatanTimbanganTerhadap Jasa Laundry Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi di desa pager sari kecamatan kali dawir)" Skripsi tulung agung, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020
- Faisal Yusuf Saputra, "Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pengusaha Laundry Di Kecamatan Tembalang"

(2016), 39–50.

- Faisal Yusuf Saputra, “Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pengusaha Laundry Di Kecamatan Tembalang,” *Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang*, 2016, 26.
- Firdaus Mukhtar, “Prospek Usaha Laundry Di Pekanbaru Untuk Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam” (2011), 36.
- Herdi Dhihasna, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Usaha Laundry Di Kartasura Sukoharjo (Studi Kasus Pada Laundry Aisyah dan My Laundry)”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) IAIN Surakarta, Surakarta, 2018. 37.
- Lamtiur Mayogi Rohana Pasaribu, “Analisis Prinsip Dan Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis” (2019), 111.
- Lestari Margatama, “Perencanaan Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Informasi Laundry Kiloan (SILK)”, *Arsitron, (Pertukangan Utara) Vol. 3 Nomor 2*, 2012. 117.
- Muchsin, *perlindungan dan kepastian hukum Bagi Investor Di Indonesia* Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, h.20
- Muhammad Yusril Mahendra, “Transparansi Sistem Layanan Timbangan Pada Usaha Laundry Di Kota Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam” (2021), 14–18.
- Muhammad Yusril Mahendra, “Transparansi Sistem Layanan Timbangan Pada Usaha Laundry Di Kota Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam.” IAIN Parepare, 2021, 4.
- Nila Sastrawati and Muhammad Anis, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAUNDRY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, 6.
- Ninik Indayani, “Praktik Usaha Laundry Kiloan Di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah DAan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999” (2019), 64.
- Nurkhovivah Amran, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Rofina Laundry Di Kecamatan Sinjai Utara” (2021), 83.
- Ovi Lutfiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada

- Jasa Pengiriman Barang*” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020. 2.
- Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor. 35/M-DAG/PER/7/2013
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*”. Pasal 1 ayat 1.
- Preti Adam Nirmala, “*Analisis Strategi Pengembangan Usaha Pirez Laundry Samarinda,*” *ejournal Administrasi Bisnis*, (fisip-unmul) Vol. 6 Nomor 2, 2018. 411.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*”, Pasal 4.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*”, Pasal 8 ayat 1 Huruf c.
- Quraish Shihab, *Op.Cit.* 713.
- Rahayu Bahri and Naharia Hj Naharia, “*Pengembangan Usaha Jasa Laundry Dalam Meningkatkan Pendapatan Marginal Rumah Tangga Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Watampone (Studi Pada Octa Laundry),*” *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah: Ilmu Ekonomi Dan Keuangan (Konvensional Dan Syariah)* 1, no. 2 (2019): 197–98.
- Republik Indonesia, “*Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,*” *Lembaran Negara RI Tahun 8* (1999).
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur’an Vol. V, IX Dan XV* Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 33
- Tradisional Peunayong Dengan Suzuya Mall And Murni Della Geubrina, “*Analisis Persaingan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Perbandingan Antara Pasar,*” N.D., 39.
- U U RI, “*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,*” *Lembaran Negara Republik Indonesia*, no. 42 (1999).
- Wahbah al Zuhaili, *Fiqih al Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani. 389.

#### Wawancara

- Irma, pemilik laundry kiara, wawancara pribadi, 13 April 2023, 12.30
- Sity, pemilik laundry glow, wawancara pribadi, 11 April 2023, 10.20
- Sri, pemilik laundry prima, wawancara pribadi, 19 April 2023, 15.00

## LAMPIRAN : I

**LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN****WAWANCARA**

1. Bagaimana sejarah memulai usaha laundry Bapak/Ibu ini?
2. Apa tujuan Bapak/Ibu mendirikan usaha laundry?
3. Kepada Siapa pemasaran ditujukan?
4. Bagaimana proses awal pemasaran Bapak/Ibu sampai mendapatkan pelanggan?
5. Ada berapa karyawan yang bekerja di laundry Bapak/Ibu?
6. Layanan apa saja yang disediakan di jasa laundry Bapak/Ibu?
7. Apakah ada perbedaan harga antara setiap jenis pakaian ataupun lainnya pada saat di laundrykan?
8. Berapa Kg laundry yang diterima Bapak/Ibu setiap harinya?
9. Pernahkah Bapak/Ibu menerima komplain dari konsumen?
10. Masalah apa saja yang sering di komplain oleh konsumen?
11. Apakah usaha laundry Bapak/Ibu ini melakukan pembulatan timbangan ?
12. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan pembulatan timbangan?

## LAMPIRAN : II

**DOKUMENTASI NARASUMBER PENELITIAN LAPANGAN**

## Wawancara Dengan Karyawan Prima Laundry



Wawancara dengan Pemilik Laundry Glow



Baju pelanggan di laundry glow

Timbangan di laundry Glow



Mesin cuci baju laundry glow



### Wawancara dengan Pemilik Laundry Kiara



Timbangan digital Laundry Kiara






### Laundryan Pelanggan Laundry Kiara



Mesin Cuci Laundry Kiara

## LAMPIRAN : III

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO FAKULTAS SYARIAH</b>	
<small>Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431- 860616 Manado 95128</small>		
Nomor	: B- 279 /In.25/F.1/TL.00/03/2022	27 Maret 2023
Lamp	: -	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian	
Kepada Yth.		
<b>Pemilik Prima Laundry Perkamil Kecamatan Tikala Kota Manado</b>		
Di -		
Tempat.		
Assalamu 'alaikum wr. wb.		
Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:		
Nama	: <b>BESSE WIDIYA</b>	
NIM	: 1912047	
Semester	: VIII (delapan)	
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (S1)	
Alamat Domisili	: Kel. Malendeng Link. IV Kecamatan Tikala Kota Manado	
Bermaksud melakukan penelitian di Pemilik Prima Laundry di Perkamil Kecamatan Tikala Manado dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " <b>Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Usaha Prima Laundry Perkamil</b> " sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar <b>Sarjana Hukum</b> . Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 28 Maret 2023 s.d. 28 Mei 2023.		
Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.		
Wassalam		
Dekan		
		
		
Dr. Hj. Salma, M.HI		
NIP. 196905041994032003		
Tembusan:		
Rektor IAIN Manado		

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap	: Besse Widia
Tempat, Tanggal Lahir	: Tomoni, 02 September 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Golongan Darah	: -
Anak ke	: 3 dari 4 Bersaudara
Alamat Rumah	: Jaga VI Desa Waleure Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri Manado
Alamat Universitas	: Jl. Dr. S. H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1
Fakultas/Prodi	: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Telepon/HP	: 083135491555
E-mail	: <a href="mailto:bessewidiaa@gmail.com">bessewidiaa@gmail.com</a>
Nama orang Tua	
Ayah	: Astaman
Ibu	: Nur Yani Mokoginta
Riwayat Pendidikan	: SD Negeri Inpres Waleure 2007-2013 : SMP Negeri 1 Minahasa 2013-2016 : SMA Negeri 1 Langowan 2016-2019
Pengalaman Organisasi	: -



Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan informasi yang dinyatakan benar dan lengkap.

Manado, 31 Mei 2023  
Hormat Saya,

Besse Widia